



**PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

LAPORAN KINERJA

https://docs.google.com/document/d/1O9LrO2I5ikWtq_8tXB

TAHUN 2024



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Jalan Danau Luar No. 01 Putussibau Telp. (0567) 21359
Website: satpolpp.kapuashulukab.go.id - Email satpolpp@kapuashulukab.go.id



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan berkatNya kepada kita semua sehingga penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja, isi dari Laporan Kinerja pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisa capaian kinerja serta kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Kapuas Hulu dalam Tujuan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu merupakan wujud pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu yang secara transparan dan akuntabel, dalam memenuhi terwujudnya good governance. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2024 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), semoga Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai referensi pendukung bagi



peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Putussibau, Februari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,



Bahar, S.P., M.Si.
Pemuda Utama Muda
NIP. 19671010 199703 1 007





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi.....	1
3. Tupoksi.....	8
4. Sumber Daya Aparatur (SDA)	9
5. Sumber Daya Keuangan	10
6. Sarana dan Prasarana.....	11
B. PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUED</i>)	11
BAB II	13
PERENCANAAN KINERJA.....	13
A. PERENCANAAN STRATEGIK.....	13
Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama.....	13
a. Tujuan.....	13
b. Sasaran	13
B. PERJANJIAN KINERJA.....	16
BAB III.....	19
AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	19
1. Pengukuran Kinerja.....	19
a. Metode Pengukuran	19
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	23
a. Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	23
b. Sasaran Strategis 2: - Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum; Meningkatkan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.....	59



B. REALIASI KINERJA DAN KEUANGAN	85
BAB IV	94
PENUTUP	94
LAMPIRAN.....	95





DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Sumber Dana	11
Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	14
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama	15
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja	16
Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu	21
Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama	21
Tabel 3. 3 Pencapaian Kinerja Sasaran	22
Tabel 3. 4 Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran	23
Tabel 3. 5 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1	24
Tabel 3. 6 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1 dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya	24
Tabel 3. 7 Realisasi Sasaran 1 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Renstra	25
Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi dengan Target Kabupaten	25
Tabel 3. 9 Pencapaian Kinerja Sasaran 2	60
Tabel 3. 10 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 2 dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya	72
Tabel 3. 11 Realisasi Sasaran 2 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Renstra	72
Tabel 3. 12 Realisasi Kinerja dan Keuangan	85
Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2024	93



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA ES. II

LAMPIRAN 3 PENGUKURAN KINERJA

LAMPIRAN 4 REKAPITULASI PENEGAKAN PERDA/ PERKADA

LAMPIRAN 5 REKAPITULASI ADUAN MASYARAKAT

LAMPIRAN 6 DATA ANGGOTA LINMAS KAB. KAPUAS HULU

LAMPIRAN 7 LAPORAN KEGIATAN DALMAS

LAMPIRAN 8 LAPORAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN **PERLINDUNGAN**
MASYARAKAT

LAMPIRAN 9 LAPORAN KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

LAMPIRAN 10 RATL REKOMENDASI SAKIP

LAMPIRAN 11 **LAPORAN MONITORING DAN PENANGANAN BENCANA**

LAMPIRAN 12 RAPAT PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA 2024

LAMPIRAN 13 SKP

LAMPIRAN 14 SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

LAMPIRAN 15 FOTO-FOTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karena domain fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Istilah Pamong Praja adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Jawa yang mengandung arti filosofis cukup mendalam yaitu pamong. Pamong adalah seseorang yang dipandang, dituakan dan dihormati sehingga memiliki fungsi sebagai pembina masyarakat di wilayahnya. Selanjutnya makna dari kata praja itu sendiri mengandung arti sebagai orang yang diemong dibina dalam hal ini adalah rakyat/masyarakatnya.

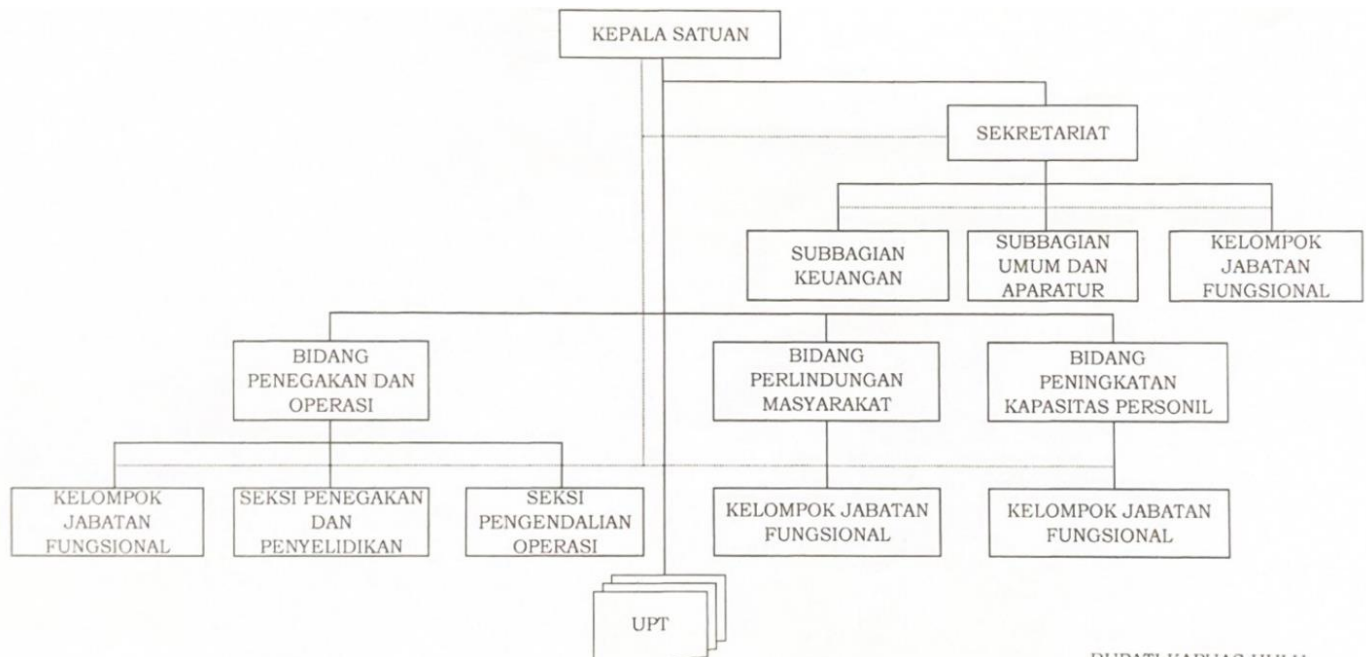
Melihat pengertian diatas dapat kita ambil sebuah definisi arti dari Pamong Praja yaitu individu yang dihormati atau individu yang dihormati guna membina masyarakat di wilayahnya agar tertib dan tenteram.

Sejalan dengan otonomi daerah dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang kemudian diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor [73 Tahun 2022](#) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 73 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu (Perbub Nomor 73 Tahun 2023)



1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

a. Tugas Pokok

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kewenangan dibidang ketentraman dan umum serta perlindungan masyarakat.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan mempunyai fungsi :

- 1) Penetapan rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
- 2) Pengkoordinasian seluruh kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi lainnya;
- 3) Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, bencana, dan kebakaran;
- 4) Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- 5) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dibidang ketentraman, ketertiban umum perlindungan masyarakat, bencana, dan kebakaran;

- 6) Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja secara periodik; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretaris

a. Tugas Pokok

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatusahaan dan kerumahtanggaan satuan.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja Sekretariat;
- 2) Pengkoordinasian penyusunan program kerja Satuan;
- 3) Pengelolaan administrasi keuangan Satuan;
- 4) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Satuan;
- 5) Pelaksanaan urusan ketatusahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Satuan;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Satuan;
- 7) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Kepala Subbagian Keuangan

a. Tugas Pokok

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretariat dibidang mengumpulkan dan mengolah bahan pengelolaan administrasi keuangan Satuan

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
- 2) Penyelenggaraan tata usaha keuangan Satuan;
- 3) Penyusunan Neraca, laporan Keuangan dan Catatan Atas laporan Keuangan Satuan;
- 4) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Satuan;
- 5) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Kepala Subbagian Umum dan Aparatur

a. Tugas

Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas pokok membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Satuan.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- 2) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Satuan;
- 3) Penyelenggaraan ketatalaksanaan Satuan;
- 4) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Satuan;
- 5) Pengelolaan barang milik Satuan;
- 6) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5) Kepala Bidang Penegakan dan Operasi

a. Tugas

Kepala Bidang Penegakan dan Operasi mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penegakan peraturan daerah dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Penegakan dan Operasi melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja di Bidang Penegakan dan Operasi;
- 2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Penegakan dan Operasi;
- 3) Penegakan peraturan daerah;
- 4) Pelaksanaan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat;
- 5) Pengamanan dan pengawalan Pejabat Negara dan pengamanan aset statis milik pemerintah daerah;
- 6) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan dan Operasi;
- 7) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Penegakan dan Operasi secara periodik;
- 8) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan dan Operasi secara periodik; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Kepala Seksi Penegakan dan Penyelidikan

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Penegakan dan Penyelidikan mempunyai tugas membantu Bidang Penegakan dan Operasi dalam penegakan perundang-undangan daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Penegakan dan Penyelidikan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kerja Seksi Penegakan dan Penyelidikan;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;

- 3) Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelaksanaan perundang-undangan daerah;
- 4) Fasilitasi dan pendampingan pengawasan pelaksanaan penegakan perundang-undangan daerah;
- 5) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Penegakan dan Penyelidikan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan dan Operasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7) Kepala Seksi Pengendalian Operasi

a. Tugas

Kepala Seksi Pengendalian Operasi mempunyai tugas membantu Bidang Penegakan dan Operasi dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengendalian Operasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian Operasi;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 3) Pelaksanaan operasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 4) Pelaksanaan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 5) Pelaksanaan penyuluhan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Operasi; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan dan Operasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

a. Tugas

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Perlindungan Masyarakat;
- 2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Perlindungan Masyarakat;
- 3) Pelaksanaan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- 4) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang perlindungan masyarakat;
- 5) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Perlindungan Masyarakat secara periodik;
- 6) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat secara periodik; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9) Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil

Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis peningkatan kapasitas personil Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 3) Pelaksanaan diklat dasar dan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;
- 4) Pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota perlindungan masyarakat;
- 5) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 6) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 7) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Kapasitas Personil secara periodik, dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10)Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

3. Tupoksi

Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor [73 Tahun 2022](#) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang keamanan dan ketertiban dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dalam melaksanakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang Ketentraman dan Ketertuban Umum serta Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Penyusunan perencanaan teknis dan program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Penyelenggaraan kegiatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
4. Pelaksanaan Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah bekerjasama dengan aparat Kepolisian Negara atau Lembaga lainnya.
6. Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di dukung oleh **97** personil sebagai berikut:

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
 - a. Personil PNS berjumlah 43 Orang
 - b. Personil Honorer/Kontrak 54 OrangSumber:
https://drive.google.com/file/d/1PZhDBI04Ofdf9IXIPGAb_h6mES15JrTg/view?usp=sharing
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja yang tersebar di 23 Kecamatan dan 4 Kelurahan
 - a. Personil PNS berjumlah 37 Orang
 - b. Personil Honorer/Kontrak berjumlah 4 OrangSumber:
<https://docs.google.com/document/d/1BXYMjgdctTchWeNynlokFWkwHH0X-VFC/edit?usp=sharing&ouid=101570574661434355260&rtpof=true&sd=true>

Berdasarkan Pangkat/Golongan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
 - a. Golongan I berjumlah NIHIL
 - b. Golongan II berjumlah 11 Orang
 - c. Golongan III berjumlah 27 Orang
 - d. Golongan IV berjumlah 4 OrangSumber:
https://drive.google.com/file/d/1PZhDBI04Ofdf9IXIPGAb_h6mES15JrTg/view?usp=sharing
- 2) PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dan Kelurahan
 - a. Golongan I berjumlah NIHIL
 - b. Golongan II berjumlah 8 Orang
 - c. Golongan III berjumlah 29 Orang
 - d. Golongan IV berjumlah 1 OrangSumber: BLM ADA DATA DUK YANG TERBARU

Sedangkan berdasarkan Kulifikasi jenjang Pendidikan Golongan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten **43** Orang:
 - a. S2 berjumlah 4 orang

- b. S1 berjumlah 11 orang
- c. D3 berjumlah 2 orang
- d. SMA/Sederajat berjumlah 26 orang

Sumber:

- 2) PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dan Kelurahan **37** Orang:

- a. S1 berjumlah 12 orang
- b. D3 berjumlah 7 Orang
- c. SMA/Sederajat berjumlah 18 orang

Sumber:

<https://docs.google.com/document/d/1BXYMjgdctTchWeNynlokFWkwHH0X-VFC/edit?usp=sharing&ouid=101570574661434355260&rtpof=true&sd=true>

Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan PNS Satuan Polisi Pamong Praja dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Pegawai telah mengikuti Diklatpim, dengan rincian sebagai berikut :

- a. DIKLAT PIM III berjumlah 3 Orang
- b. DIKLAT PIM IV berjumlah 1 orang

Sumber:

https://drive.google.com/file/d/1PZhDBI04Ofdf9IXIPGAb_h6mES15JrTg/view?usp=sharing

- 2) Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut :

- a. Eselon II berjumlah 1 orang
- b. Eselon III berjumlah 3 orang
- c. Eselon IV berjumlah 2 orang

Sumber:

https://drive.google.com/file/d/1PZhDBI04Ofdf9IXIPGAb_h6mES15JrTg/view?usp=sharing

Disamping itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dibantu oleh Pegawai Non organik (Tenaga Honor/ Kontrak) dengan jumlah **54** orang, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

- 1) S1 berjumlah 5 orang
- 2) D3 berjumlah 2 orang
- 3) SLTA berjumlah 47 orang

Sumber:

https://drive.google.com/file/d/1PZhDBI04Ofdf9IXIPGAb_h6mES15JrTg/view?usp=sharing

5. Sumber Daya Keuangan

Faktor penting yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran adalah ketersediaan dana sehingga program-program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, sumber dana yang tersedia dalam tahun 2024 adalah :

Tabel 1. 1 Sumber Dana

No	Sumber Dana	Nilai (Rp)
1.	APBD Rutin Pembangunan	10.268.518.976,00
2.	Bantuan Pusat	0,00
3.	Bantuan Provinsi	0,00
4.	Bantuan Kabupaten	0,00
	Jumlah	10.268.518.976,00

Sumber:

6. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

a. Gedung Kantor

Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu terletak di Jalan Danau Luar No. 01 Putussibau.

b. Kendaraan

Kendaraan yang tersedia, yaitu :

- 1) Mobil Patroli = 1 Unit
- 2) Mobil Pengawalan = 3 Unit
- 3) Mobil Kasat/ Avanza = 1 Unit
- 4) Sepeda Motor = 21 Unit
- 5) Speed Boat = 1 Unit

Sumber: https://drive.google.com/file/d/1E94NwMiL2AJWoYX5QUMxyndWvG_BIEV/view?usp=sharing

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Sejalan dengan upaya pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu, maka Stabilitas keamanan dan ketertiban di Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menunjukkan adanya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, namun demikian kiranya masih perlu dilakukan upaya yang berkesinambungan sehingga tercapai kondisi yang lebih baik. Kenyataan menunjukkan bahwa kondisi demikian apabila tidak dapat diatasi secara baik dalam kurun waktu tertentu akan

berdampak pada gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang akhirnya akan menghambat proses pembangunan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Daerah Otonom dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan tuntutan masyarakat yang tentu saja mengharapkan adanya perubahan, permasalahan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu secara umum hampir sama dengan daerah lainnya antara lain :

1. Masih tingginya aktivitas kenakalan remaja.,(Ops)
2. Masih ditemukan pelanggaran perda tentang PKL yang berjualan bukan pada tempatnya.,
3. Masih ditemukan penjualan barang yang kadaluarsa di toko dan minimarket.,
4. Belum tersedianya sarana patroli berupa kendaraan roda dua; (ops)
5. Masih ditemukan ODGJ yang tidak tertangani keluarga.,
6. Masih terdapat penyakit masyarakat seperti perjudian, minuman keras, prostitusi dan penggunaan narkoba.,
7. Adanya anak dibawah umur memasuki tempat hiburan malam.,
8. Kurangnya sosialisasi oleh OPD terkait tentang Perda/ Perkada ke masyarakat;
9. Tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
10. sebanyak 90% anggota Satpol PP terutama Tenaga Kontrak Non PNS belum memiliki sertifikat Pelatihan Pol PP atau Diksar;
11. Tingkat minat masyarakat untuk menjadi anggota Linmas sangat kurang karena insentifnya masih dibawah UMK;
12. Kurangnya Sarana dan Prasarana anggota LINMAS;
13. Masih terdapat Pos Kamling yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIK

Dalam perencanaan pada dasarnya memuat tentang tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran, sedangkan sasaran itu sendiri terdiri dari uraian dan indikator, untuk mencapai tujuan dan sasaran harus ada kebijakan dan program yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati Kapuas Hulu.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dipaparkan sebelumnya maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan Tujuan dan Sasaran agar permasalahan tersebut dapat diatasi atau setidaknya mengurangi dampak dari permasalahan tersebut. Adapun tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

a. Tujuan

Tujuan perencanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kondusivitas wilayah;
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi

b. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai untuk periode jangka menengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum
3. Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum

Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Pendek serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kondusivitas wilayah	Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100	100
			Persentase penegakan Perda/Perkada	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	100	100	100	100	100	100
			Rasio Petugas LINMAS	0,95	0,96	0,97	0,98	0,99	1,00
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	125	213	218	225	234	246
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP	0,00	25,01	25,26	25,51	25,76	26,01
			Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP	0,00	25,01	25,26	25,51	25,76	26,01
			Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	A

Sumber: <https://bit.ly/RENSTRA-2021-26-POLPP>

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI / CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP Nilai SAKIP		Penilaian Reviu Inspektorat
2	Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum	Persentase penegakan Perda/Perkada	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan}}{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memenuhi syarat untuk ditegakkan}} \times 100$	Rekapitulasi Pelanggaran Perda/Perkada
3	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100$	Rekapitulasi Pelanggaran Perda/Perkada
		Rasio Petugas LINMAS	$\frac{\text{Jumlah Anggota linmas desa aktif}}{\text{Jumlah RT se Kabupaten Kapuas Hulu}}$	Data LINMAS
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Laporan Pelatihan Dalmas, Kesamaptaan, Bela Diri dan Pelatihan Linmas

Sumber: <https://bit.ly/IKU-POLPP-21-26>



B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Secara umum Perjanjian Kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja. Selain itu harus juga diperhatikan muatan yang disajikan dalam perjanjian kinerja tersebut. Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja

N o	Sasaran	Indikator	2023
1	3	4	6
1	Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum	Persentase penegakan Perda/Perkada	100%
	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	100%
		Rasio Petugas LINMAS	2 Linmas/ TPS
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	300 Orang
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	BB

Sumber: https://drive.google.com/file/d/13h664GjFBUP1gvnUXetHK_ILbaXPCOzZ/view?usp=sharing

Secara umum penetapan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dapat dibagi menjadi tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan. Tugas umum pemerintahan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan ketatausahaan, pelayanan aparatur dan penataan sarana dan prasarana kerja, sedangkan tugas pembangunan diwujudkan dalam program pembangunan yang dilaksanakan tahun 2024, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD



- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;
 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
 - Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
 - b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota
 - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Kinerja

a. Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran, program dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.



Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*)

serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- a. 85 s/d 100 : Sangat Berhasil (SB)
- b. $70 \leq X < 85$: Berhasil (B)
- c. $55 \leq X < 70$: Cukup Berhasil (CB)
- d. < 55 : Tidak Berhasil (TB)

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (*outcomes*).

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 per sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu

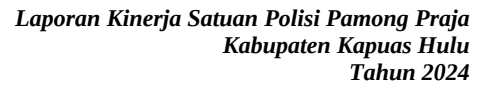
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2		4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	BB	B	85,71%
2	Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum	Persentase penegakan Perda/Perkada	100%	100%	100,00%
3	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	100%	100%	100,00%
		Rasio Petugas LINMAS	2	1,41	70,53%
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	300	272	90,67%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA					89,38%

Sumber: <https://drive.google.com/file/d/1CEVUsuwXDbxOzdwyixCZeLqtCRmtuu04/view?usp=sharing>

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu pada beberapa tabel di bawah ini :

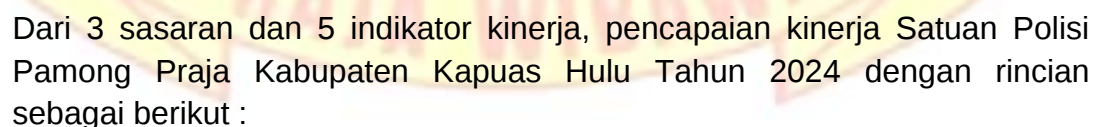
Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Capaian Kinerja	Jumlah IKU	Persentase
1	2	3	4
1	Sangat Berhasil	4	80,00%
2	Berhasil	1	20,00%
3	Cukup Berhasil	-	-
4	Tidak Berhasil	-	-
5	Belum ada Nilai	-	-



Tabel 3. 3 Pencapaian Kinerja Sasaran

Dari 3 (dua) Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu capaian kinerja sasaran sangat berhasil sebanyak 2 sasaran dengan capaian sebesar 100%. Persentase pencapaian Kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 dapat dilihat pada diagram di bawah ini :



Tabel 3. 4 Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Misi	Jumlah Indikator	Persentase
1	2	3	4
1	Misi 1		
	Sangat Berhasil	2	100,00
	Berhasil	-	0,00
	Cukup Berhasil	-	0,00
	Tidak Berhasil	-	0,00
2	Misi 2		
	Sangat Berhasil	2	75,00
	Berhasil	1	25,00
	Cukup Berhasil	-	0,00
	Tidak Berhasil	-	0,00

2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Dalam mengatasi permasalahan khususnya permasalahan mengenai Pelanggaran terhadap Perda/ Perkada maka dibuatlah Tujuan dan Sasaran agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun sasaran strategis Satuan Polisi pamong Praja adalah:

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, Masyarakat dan badan hukum; dan
- Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

a. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tabel berikut menunjukan Nilai dari setiap kategori Huruf A sampai E:



AA	A	BB	B	CC	C	DD	D	E
100,00	88,89	77,78	66,67	55,56	44,44	33,33	22,22	11,11

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada beberapa tabel di bawah ini :

Tabel 3. 5 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Nilai SAKIP	Nilai	BB	B (Tahun 2023)	85,71%
Rata-rata capaian sasaran Sangat Berhasil (85,71%)					

Sumber: <https://drive.google.com/file/d/1935R25rYwzMo1bqbYlftc4-MhzRp0YQ6/view?usp=sharing>

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan Indikator Nilai SAKIP pada tahun 2023 mendapat nilai B sedangkan untuk tahun 2024 belum mendapatkan penilaian/ evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu. Oleh karena itu tidak bisa ditentukan dan dihitung persentase dan rata-rata capaiannya.

Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 6 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1 dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nilai SAKIP	BB	B	85,71%	BB	B	85,71%	BB	-	0%

Pencapaian realisasi dibandingkan dengan target akhir Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten tahun **2023** dapat dilihat pada tabel dibawah ini (penilaian 2024 belum dilakukan sehingga menggunakan data 2023):

Tabel 3. 7 Realisasi Sasaran 1 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	Nilai SAKIP	A	B	75,00%

Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebesar 75% dikategorikan “Berhasil” pada tahun 2023 dengan nilai predikat B.

Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi dengan Target Kabupaten

No	Sasaran	Indikator	Realisasi 2023	Target RPJMD 2024
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	B	BB

Pada Tingkat Provinsi Nilai SAKIP ditargetkan dengan Nilai BB pada Tahun 2024 sedangkan pada 2023 (2024 belum mendapat penilaian) maka terdapat penurunan nilai dengan persentase Tingkat kemajuan selisih sebesar 85,71%

Capaian kinerja sasaran ini ditunjukkan pada capaian indikator kinerja sasaran diatas secara ringkas diuraikan berikut ini:

Indikator Nilai SAKIP

Penyelenggaraan SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 belum dilakukan penilaian/ evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga nilai belum bisa ditetapkan pada laporan kinerja ini sehingga analisis menggunakan data pada Tahun 2023.

Realisasi kinerja Tahun 2023 yang mendapat predikat “B” jika dibandingkan dengan target akhir Renstra dengan predikat “A”, maka tingkat kemajuan indikator kinerja Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja sudah mencapai 75%.



Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Nomor [04 Tahun 2023](#) tentang Perubahan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 02 tentang Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dengan anggota tim berjumlah 4 orang yang merupakan Pejabat Struktural eselon IV pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

Penyusunan Dokumen SAKIP didukung oleh anggaran yang berada pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan total anggaran pada Kegiatan tersebut yaitu sebesar Rp32.057.000,- dengan serapan anggaran sebesar 100,00%.

Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator **sasaran 1** adalah sebagai berikut :

1. Mempublikasikan Dokumen Perencanaan Kinerja tepat waktu (paling lambat 7(tujuh) hari kerja sejak dokumen di sahkan.
2. Setiap rekomendasi perbaikan dalam monitoring dan evaluasi triwulanan dibuat Berita Acara (BA) penyelesaian pada triwulan berikutnya;
3. Menerapkan aplikasi manajemen kinerja yang terintegrasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pemantauan kinerja yang dapat langsung diakses oleh pimpinan dan staf;
4. Pengukuran kinerja agar dijadikan dasar pemberian/ pengurangan tunjangan kinerja/ penghasilan, Tingkat efisiensi atas penggunaan anggaran dan mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
5. Membuat SOP Pengukuran Kinerja;
6. Dalam membuat monitoring dan evaluasi kinerja agar menggunakan strategi/ analisis dalam mencapai kinerja;
7. Agar menginformasikan Laporan Kinerja ini kepada seluruh pegawai;
8. Monitoring Kinerja dijadikan dasar penyesuaian anggaran untuk mempercepat capaian kinerja anggaran (Refocusing anggaran);
9. Laporan Kinerja agar menyajikan informasi perbandingan dengan realisasi kinerja Level Nasional/ Provinsi/ Kabupaten dan membandingkan Tingkat efektivitas dan Efisiensi kinerja tahun sebelumnya dengan tahun berjalan;
10. Menindaklanjuti semua rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh tim evaluator dan disampaikan kepada APIP sehingga dapat meningkatkan implementasi SAKIP;
11. Hasil evaluasi internal dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja di Tahun selanjutnya;
12. Menyediakan anggaran untuk mengikuti diklat/ bimtek SAKIP bagi pegawai yang menangani SAKIP;

-
13. Nilai pada monitoring kinerja harus memperbandingkan nilai pada tahun sebelumnya;
 14. Mengumpulkan SKP seluruh ASN dan menyerahkan fisiknya kepada Sub Umum Aparatur untuk dijadikan dasar penilaian kinerja;
 15. Melakukan rapat penyusunan Laporan Kinerja/ LAKIP;
 16. Dokumen-dokumen SAKIP yang terdiri dari dokumen perencanaan, dokumen perjanjian kinerja, pelaksanaan kegiatan, monitoring kinerja pelaksanaan kegiatan, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja. Seluruh dokumen tersebut harus memiliki kualitas yang baik dengan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
 17. Kekonsistenan para pejabat dan tim SAKIP pada satuan polisi pamong praja pada setiap indikator kinerja dan target, baik yang terdapat pada dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja;
 18. Menetapkan SOP pengumpulan data kinerja yang memadai;
 19. Melakukan Evaluasi Kinerja setiap akhir triwulan dengan analisis atas hambatan yang dihadapi, serta melakukan perumusan tindak lanjut yang akan ditempuh;
 20. Laporan kinerja harus menambahkan evaluasi dan analisis penyebab kegagalan atau keberhasilan yang dicapai, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, serta informasi keuangan yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran kinerja instansi;
 21. Menetapkan tim SAKIP;
 22. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan kinerja yang lebih baik;
 23. Sumber data atau dokumen data dukung yang bisa ditelusuri dan valid serta memiliki kemudahan memperoleh data tersebut untuk pihak pemeriksa/ evaluator.
 24. Seluruh indikator kinerja baik indikator kinerja utama dan indikator kinerja individu harus dan wajib memiliki dokumen data dukung atau sumber data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran datanya.

Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2023 tim evaluator dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan penilaian terhadap SAKIP Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu dengan Nilai B dengan beberapa Rekomendasi dan beberapa rekomendasi tersebut telah dilakukan perbaikannya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mempublikasikan seluruh dokumen perencanaan tepat waktu sepenuhnya tidak bisa dilakukan karena beberapa permasalahan yang dialami terutama terbatasnya personal yang menangani SAKIP. Maka hal inilah yang menyebabkan terhambatnya pembuatan dokumen serta publikasinya. Untuk proses publikasinya dibutuhkan orang yang ahli dalam

melakukan proses pemublikasiannya melalui Website seperti website: <https://www.satpolpp.kapuashulukab.go.id/>. Keterlambatan publikasi dokumen perencanaan dikarenakan keyword aplikasi tidak segera disampaikan oleh pembuat aplikasi.

2. Laporan kinerja ini juga nantinya akan dilakukan sosialisasi kepada seluruh staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Laporan kinerja sudah lakukan perbandingan dengan level ditingkat kabupaten serta membandingkan Tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja tahun sebelumnya dengan tahun berjalan pada dokumen monitoring kinerja;
4. Telah dilakukan perbandingan nilai evaluasi dengan tahun sebelumnya pada laporan kinerja dan monitoring kinerja;
5. Hasil evaluasi internal dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja tahun depan.
6. Menyediakan anggaran untuk mengikuti diklat/bimtek SAKIP bagi pegawai yang menangani SAKIP.
7. Agar Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Kapuas Hulu mengadakan anggaran pelatihan sertifikasi PPNS
8. SKP Pegawai pada tahun 2024 baru mencapai 95,55% yang telah menyampaikan (<https://bit.ly/SKP-POLPP>) dan yang belum menyampaikan masih beberapa orang.
9. Laporan Kinerja ini sudah dibahas secara internal dan seluruh isinya telah dibaca oleh seluruh peserta dan telah disetujui untuk di sahkan dan dipublikasikan (dokumentasi terlampir).

Dalam rangka pencapaian sasaran **Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah**, Satuan Polisi Pamong Praja hanya didukung oleh satu program yaitu program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran Program **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan 1 indikator yaitu Nilai SAKIP yang artinya sasaran dan indikator ini sama dengan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja termasuk capaiannya. Program **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** ini dalam pencapaian kinerja didukung dengan beberapa kegiatan antara lain:

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran dari kegiatan **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** adalah meningkatnya Nilai SAKIP Satpol PP dengan Indikator Nilai SAKIP. Untuk mencapai sasaran tersebut didukung dengan sub kegiatan sebagai berikut:

➤ **Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Dokumen perencanaan merupakan Langkah awal dalam pelaksanaan penyusunan administrasi dalam sebuah SKPD. Dokumen perencanaan terdiri dari Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Rencana Tindak Pengendalian Resiko. Sasaran dari Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah tersusunnya dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan dan dengan capaian kinerja dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3 1 Analisis Pencapaian Sasaran Sub Kegiatan 01.2.01.01

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
01	Jumlah Dokumen Perencanaan	14	Dok.	14	100,00%

Sumber:

<https://drive.google.com/file/d/1CEVUsuwXDbxOzdwyixCZeLqtCRmtuu04/view?usp=sharing>

Pada tahun 2024 jumlah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu ditargetkan sebanyak 14 dokumen dengan realisasi sebanyak 14 dokumen yang terdiri dari:

- Ranwal Renstra
- Ranhir Renstra
- RENSTRA
- Ranwal Renja
- Rancangan Renja
- Ranhir Renja
- Renja
- Renja Perubahan



- Perjanjian Kinerja
- Perjanjian Kinerja Perubahan
- Rencana Aksi Kinerja
- Rencana Aksi Kinerja Perubahan
- Rencana Tindak Pengendalian Resiko Semester I
- Rencana Tindak Pengendalian Resiko Semester II

Realisasi Kinerja Tahun 2024 direalisasikan sebanyak 14 Dokumen jika dibandingkan dengan target akhir Renstra dengan target 16 Dokumen maka tingkat kemajuan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan baru mencapai 87,50%. Rendahnya capaian target akhir Renstra ini disebabkan karena Dokumen Reformasi Birokrasi (RB) sudah tidak dilaksanakan lagi oleh sebab itu perlu dilakukan revisi terhadap Renstra Satpol PP agar target pada dokumen Renstra menjadi 14 dokumen pula sehingga nantinya capaian akan menjadi 100%.

Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator Jumlah Dokumen Perencanaan adalah sebagai berikut:

- Pembentukan tim penyusun dokumen perencanaan dan tim SAKIP;
- Melakukan rapat persiapan penyusunan dokumen perencanaan;
- Penyampaian dokumen perencanaan dari masing-masing bidang harus disampaikan tepat pada waktunya;
- Sub Bagian Program melakukan monitoring secara terus menerus selama proses penyusunan pada masing-masing bidang;
- Sumberdaya manusia yang Menyusun dokumen perencanaan masing-masing bidang harus memadai untuk meminimalisir kesalahan dalam penginputan pada aplikasi SIPD;

➤ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sasaran Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yaitu tersusunnya dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan indikator Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan capaian kinerja dapat dilihat dari table berikut:

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok.	1	100,00%

Sumber: <https://drive.google.com/file/d/1CEVUsuwXDbxOzdwyixCZeLqtCRmtuu04/view?usp=sharing>

Pada Tahun 2024 Jumlah Dokumen RKA yang dikerjakan ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan realisasi sebanyak satu dokumen. Pencapaian realisasi dibandingkan dengan target akhir Renstra sebanyak 1 dokumen maka tingkat kemajuan indikator kinerja Jumlah Dokumen RKA yang dikerjakan sudah mencapai 100%.

Adapun beberapa factor pendukung keberhasilan pencapaian indikator Jumlah Dokumen RKA yang dikerjakan adalah sebagai berikut:

- Melakukan rapat internal masing-masing bidang dan menyampaikan kepada sub bagian program sebelum batas waktu yang ditentukan;
- Penyusunan dokumen RKA harus berdasarkan dokumen RENJA yang telah disusun;
- Melakukan penginputan pada aplikasi SIPD;
- Penyusunan RKA harus berdasarkan KUAPPAS yang telah ditentukan oleh instansi berwenang;
- Pimpinan harus memiliki ketegasan dalam menentukan pembagian anggaran pada setiap bidang berdasarkan KUAPPAS.

➤ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan Indikator Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
03	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dok.	1	100,00%

Sumber:

<https://drive.google.com/file/d/1CEVUsuwXDbxOzdwyixCZeLqtCRmtuu04/view?usp=sharing>

Pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 1 Dokuem RKA Perubahan yang dikerjakan dengan realisasi sebanyak 1 dokumen Perubahan RKA yang diselesaikan. Pencapaian realisasi 1 Dokumen tersebut apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra dengan target 1 dokumen maka tingkat kemajuan indikator kinerja sudah mencapai 100%

Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan Indikator Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD adalah sebagai berikut:

- Penyampaian informasi dalam perubahan RKA harus segera agar dalam penyelesaian tidak dengan waktu yang sangat singkat;
- Penyusunan usulan Standar Harga agar segera disampaikan sebelum batas akhir penginputan pada aplikasi SIPD;
- Ketelitian yang sangat tinggi sangat dibutuhkan oleh penyusun pada masing-masing bidang;
- Ketegasan pimpinan dalam pembagian anggaran pada setiap bidang sesuai pagu KUAPPAS.

➤ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**

Sasaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD yaitu Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan Indikator Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD ditarget pada Tahun 2024 sebanyak 1 Dokumen DPA dikerjakan dan telah direalisasikan sebanyak 1 dokumen.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
04	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dok.	1	100,00%

Sumber:

<https://drive.google.com/file/d/1CEVUsuwXDbxOzdwyixCZeLqtCRmtuu04/view?usp=sharing>

Apabila dibandingkan dengan target akhir Rentra yaitu sebanyak 1 dokumen maka tingkat kemajuan indikator kinerja Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD sudah mencapai 100%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan indikator Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD adalah sebagai berikut:

- Penyusunan RKA akhir yang diinput pada aplikasi SIPD harus sudah selesai dan sudah masuk kepada tahapan selanjutnya;
- Penyusunan RAK yang harus selesai setelah RKA akhir diinput;
- Staf yang bertugas Menyusun DPA harus selalu update informasi yang diinformasikan oleh tim anggaran melalui link yang telah disediakan seperti: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V81Mv1gbAMzkYHrQoWMAwyepF7P5jHrol4nfHefMWuQ/edit#gid=0>

➤ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD;**

Sasaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD yaitu Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan Indikator Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
05	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dok.	2	100,00%

Sumber:

<https://drive.google.com/file/d/1CEVUsuwXDxbOzdwiyxCZeLqtCRmtuu04/view?usp=sharing>

Pada Tahun 2024 Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang dikerjakan ditargetkan sebanyak 2 Dokumen dan telah terealisasi sebanyak 2 dokumen. Perubahan anggaran ini terdiri dari dokumen

Pergeseran/ penyempurnaan anggaran dan Perubahan DPA. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra dengan Target 1 Dokumen, maka tingkat kemajuan indikator Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang dikerjakan sudah mencapai 100%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD adalah sebagai berikut:

- Melakukan Rapat persiapan Penyusunan DPA Perubahan/ Penyempurnaan;
- Melakukan rapat kembali setelah KUAPPAS telah ditentukan;
- Ketegasan pimpinan dalam pembagian anggaran pada setiap bidangnya sesuai dengan KUAPPAS;
- Melakukan penginputan pada aplikasi SIPD;
- Melakukan Penginputan RAK Perubahan/ Pergeseran pada SIPD;

➤ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Sasaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yaitu Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
06	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22	Dok.	22	100,00%

Sumber:

<https://drive.google.com/file/d/1CEVUsuwXDbxOzdwyixCZeLqtCRmtuu04/view?usp=sharing>

Pada Tahun 2024 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang dikerjakan ditargetkan sebanyak 22

dokumen dikerjakan dan telah direalisasikan sebanyak 22 dokumen diselesaikan. 22 Dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

- Monitoring Kinerja Triwulan I
- Monitoring Kinerja Triwulan II
- Monitoring Kinerja Triwulan III
- Monitoring Kinerja Triwulan IV
- Evaluasi Hasil Renja Triwulan I
- Evaluasi Hasil Renja Triwulan II
- Evaluasi Hasil Renja Triwulan III
- Evaluasi Hasil Renja Triwulan IV
- Laporan Kinerja 2023
- LPPD 2023
- RFK-0 Bulan Januari
- RFK-0 Bulan Februari
- RFK-0 Bulan Maret
- RFK-0 Bulan April
- RFK-0 Bulan Mei
- RFK-0 Bulan Juni
- RFK-0 Bulan Juli
- RFK-0 Bulan Agustus
- RFK-0 Bulan September
- RFK-0 Bulan Oktober
- RFK-0 Bulan November
- RFK-0 Bulan Desember

Realisasi Kinerja 2024 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra dengan 28 Dokumen, maka tingkat kemajuan indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja sudah mencapai 60,71%. Capaian kinerja tersebut menjadi sangat rendah hal ini disebabkan oleh beberapa dokumen Laporan yang semula menjadi tugas Sub Bagian Program namun karena keterbatasan staf pada Sub Bagian Program maka beberapa pekerjaan tersebut dialihkan ke bidang lainnya seperti LPPD pada Bidang PKP, SPM pada Sub Bagian Umum dan Aparatur dan Dokumen RB yang telah ditiadakan indikatornya oleh evaluator. Maka agar pencapaian terhadap target Renstra tidak rendah perlu dilakukan Revisi Renstra.

Adapun faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator Jumlah Laporan Kinerja yang dikerjakan adalah sebagai berikut:

- Setiap bidang harus membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja;

- Laporan pelaksanaan kegiatan harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta telah diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Satuan;
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan harus juga melampirkan foto, Absensi, dan data dukung lainnya.
- Penyampaian Laporan harus tepat waktu sebelum melakukan rapat evaluasi terhadap laporan pelaksanaan kegiatan;
- Data laporan kinerja tersebut harus dilakukan validasi oleh kepala Sub Bagian Program;
- Setiap laporan yang disampaikan selanjutnya akan dipublikasikan/ diupload pada website dan aplikasi yang diperlukan.
- Pimpinan harus tegas dalam setiap pelaksanaan dan pelaporan kegiatan agar selalu mengingatkan dan menindak setiap bidang yang tidak menyampaikan laporan kinerja.

➤ **Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Sasaran Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu terlaksananya evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan Indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
07	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Dok.	4	100%

Sumber:

<https://drive.google.com/file/d/1CEVUsuwXDbxOzdwyixCZeLqtCRmtuu04/view?usp=sharing>

Pada Tahun 2024 Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja ditargetkan sebanyak 4 kegiatan dan telah dilaksanakan sebanyak 4 kali rapat evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Realisasi tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebanyak 8 kali, maka tingkat kemajuan indikator Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja baru mencapai 50,00%. Agar segera melakukan Revisi Renstra untuk menyesuaikan kembali beberapa dokumen yang sudah tidak sesuai.

Adapun Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja indikator Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja adalah sebagai berikut:

- Seluruh Laporan kinerja pada triwulan bersangkutan harus telah terkumpul dan tervalidasi secara keseluruhan;
- BA penyelesaian permasalahan kinerja triwulan sebelumnya harus sudah dibuatkan berita acaranya;
- Kehadiran para peserta undangan harus terpenuhi sesuai dengan surat undangan;

- Setiap peserta rapat evaluasi harus proaktif menyampaikan informasi yang diperlukan guna memperbaiki kinerja yang terevaluasi;
- Setiap peserta rapat juga harus proaktif menyampaikan saran, solusi dan pendapat terhadap permasalahan yang dievaluasi;
- Setiap solusi yang telah disepakati bersama harus menjadi perbaikan dan dilaksanakan pada kemudian hari;
- Evaluasi kinerja harus menggunakan Teknik analisis seperti analisis SWOT;
- Rapat evaluasi diharapkan membawa perubahan yang lebih baik.

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu Tersusunnya administrasi keuangan dengan indikator kinerja Persentase Administrasi Keuangan.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
2.02	Persentase Administrasi Keuangan	95	%	93,87	98,81%

Sumber:

<https://drive.google.com/file/d/1CEVUsuwXDbxOzdwyixCZeLqtCRmtuu04/view?usp=sharing>

Pada tahun 2024 indikator Persentase Administrasi Keuangan ditargetkan sebesar 95% dan telah terealisasi sebesar 93,87 % sehingga capaian kinerja mencapai 98,81%. Adapun formulasi perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah anggaran Administrasi Keuangan yang terealisasi}}{\text{Jumlah Anggaran Administrasi Keuangan}} \times 100$$

$$= \frac{6.064.789.126}{6.461.061.300} \times 100 = 93,87$$

Realisasi pada tahun 2024 93,87% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra 95%, maka capaian kinerja sudah mencapai 98,81%.

Sasaran Tersusunnya administrasi keuangan dalam mencapai kinerjanya didukung oleh beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

➤ Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan



Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan yaitu tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator yaitu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.168	OB	2.244	107,83%

Sumber:

<https://drive.google.com/file/d/1CEVUsuwXDbxOzdwyixCZeLqtCRmtuu04/view?usp=sharing>

Pada Tahun 2024

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN di Targetkan sebesar 2.168 OB dan terealisasi sebesar 2.168 OB dengan capaian kinerja sebesar 107.83% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 2.580 OB maka baru mencapai 84,03%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan indikator yaitu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN adalah sebagai berikut:

- Tersedianya anggaran;
- Daftar Pembayaran Gaji ASN;
- SPP dan SPM;
- Nomor Rekening Bank ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- Daftar Penerimaan;
- Setiap Anggota Satpol PP kecamatan/ kelurahan harus menyampaikan rekapitulasi laporan pelaksanaan tugas sebagai salah satu syarat pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja;
- Laporan Patroli;
- Penentuan target awal ditentukan berdasarkan seluruh jumlah pegawai dan pejabat (termasuk jabatan kosong dengan pertimbangan apabila pejabat definitif dilantik anggaran sudah tersedia);
- Jumlah pegawai yang berubah menyebabkan target tidak mencapai atau melebihi target;
- Laporan Rekapitulasi Kinerja dan Kedisiplinan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Absensi seluruh ASN setiap bulan.

➤ **Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**

Sasaran Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yaitu Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan indikator Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
03	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	242	Dok.	306	126,45%

Sumber:

<https://drive.google.com/file/d/1CEVUsuwXDbxOzdwyixCZeLgtCRmtuu04/view?usp=sharing>

Pada tahun 2024 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD ditargetkan sebanyak 242 Dokumen dengan realisasi sebesar 306 Dokumen.

Adapun faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD adalah:

- Regulasi tentang Penatausahaan dan pengelolaan keuangan harus sudah ditetapkan sebagai dasar pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan;
- Dokumen-dokumen untuk kelengkapan pembayaran;

➤ **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**

Sasaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yaitu terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD dengan indikator Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan capaian sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
----	-----------	--------	--------	-----------	-----------------



1	2	3	4	5	6
04	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	135	Dok.	135	100,00%

Sumber:

<https://drive.google.com/file/d/1CEVUsuwXDbxOzdwyixCZeLgtCRmtuu04/view?usp=sharing>

Pada tahun 2024 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD ditargetkan sebanyak 135 Dokumen dan telah direalisasikan sebanyak 135 Dokumen dengan capaian kinerja sebesar 100,00%.

Adapun Faktor pendukung keberhasilan kinerja indikator Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD adalah sebagai berikut:

- Regulasi tentang Penatausahaan dan pengelolaan keuangan harus sudah ditetapkan sebagai dasar pembayaran;
- Dokumen-dokumen untuk kelengkapan pembayaran;

➤ **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**

Sasaran Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yaitu tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan indikator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan capaian sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
05	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dok.	1	100,00%

Sumber:

<https://drive.google.com/file/d/1CEVUsuwXDbxOzdwyixCZeLgtCRmtuu04/view?usp=sharing>

Pada Tahun 2024 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD ditargetkan sebanyak 1 Laporan Keuangan 2023 dengan telah diselesaikan Laporan Keuangan tahun 2023 dengan capaian sebesar 100%.

Adapun faktor yang mendukung keberhasilan kinerja indikator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD adalah sebagai berikut:

- Laporan Realisasi Anggaran;
- Laporan Aset;
- BA Stok Opname;
- Jurnal penyesuaian;
- Worksheet penyusunan laporan keuangan;
- Surat Tanda Setoran

c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yaitu terlaksananya penyusunan administrasi kepegawaian dengan indikator Persentase Administrasi Kepegawaian dengan capaian seperti table berikut:

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
05	Persentase Administrasi Kepegawaian	95	%	114,61	120,64%

Sumber:

<https://drive.google.com/file/d/1CEVUsuwXDbxOzdwyixCZeLqtCRmtuu04/view?usp=sharing>

Pada Tahun 2024 indikator Persentase Administrasi Kepegawaian ditergetkan sebesar 95% dan telah direalisasikan sebesar 114,61%.
Formulasi perhitungan:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah Dokumen Kepegawaian yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Dokumen Kepegawaian Keseluruhan}} \times 100 \\
 & = \frac{178}{204} \times 100 = 114,61
 \end{aligned}$$

Dokumen Kepegawaian yang telah terselesaikan antara lain sebagai berikut:



Jenis Dokumen Kepegawaian	Target	Realisasi	Capaian (%)
- SPK	1	1	100,00%
- SKP (PERTRIWULAN)	123	152	123,%
- SPMT	1	1	100,00%
- DUK	2	2	100,00%
- Nominatif	2	2	100,00%
- Struktur Organisasi	1	1	100,00%
- Anjab	1	1	100,00%
- ABK	1	1	100,00%
- LHKPN	5	5	100,00%
- LHKASN	29	26	89,66%
- Absensi	12	12	100,00%
	178	152	114,61%

Sumber: <https://drive.google.com/file/d/1LiApQKgytJbH3kPUUJX7WXhLoY-I3GDJ/view?usp=sharing>

Realisasi Kinerja indikator Persentase Administrasi Kepegawaian jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 95% maka tingkat kemajuan sudah mencapai 102,69%.

Adapun Faktor pendukung keberhasilan Indikator Persentase Administrasi Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- SKP harus dikumpulkan setiap bulannya;
- Melakukan penindakan kepada pegawai yang tidak menyampaikan SKP;
- Ketegasan pimpinan untuk menindak pegawai yg tidak menyampaikan LHKPN dan LHKASN;
- Sub Bagian Umum dan Aparatur harus proaktif berkoordinasi ke Inspektorat terkait LHKPN/ LHKASN;
- SPK tenaga kontrak terbit setelah ada SK Bupati tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak ;
- SKP harus selaras dengan dokumen Perjanjian Kinerja
- Setiap pegawai yang telah naik pangkat harus segera menyampaikan SK Pangkat terbaru;
- Setiap pegawai baru harus menyampaikan data yang diperlukan sesegera mungkin;
- Data pegawai Pol PP dikecamatan harus menyampaikan data kepegawaian apabila terdapat perubahan;
- Melakukan Jemput bola data dikecamatan yang sangat jauh;
- Absensi harus dibuat setiap bulannya.

Untuk mencapai target kinerja indikator Persentase Administrasi Kepegawaian didukung sub kegiatan:

- **Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya**

Sasaran Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya yaitu tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atributnya dengan Indikator Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atributnya dengan capaian sebagai berikut

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
05	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atributnya	1	Paket.	1	100,00%

Pada Tahun 2024 jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya ditargetkan sebanyak 1 paket dan telah terealisasi sebanyak 1 paket dengan capaian kinerja sebesar 100%.

➤ **Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**

Sasaran Sub Keiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yaitu terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian dengan indikator Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan capaian sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
05	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Dok.	4	100,00%

Sumber:

<https://drive.google.com/file/d/1CEVUsuwXDbxOzdwyixCZeLqtCRmtuu04/view?usp=sharing>

Pada tahun 2024 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ditargetkan sebanyak 4 dokumen dan realisasi 4 dokumen dengan capaian hanya mencapai 100% saja. Adapun dokumen tersebut adalah DUK semester 1 dan 2 serta Nominatif Pegawai Semester 1 dan 2.

Adapun Faktor pendukung keberhasilan indikator Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- Tersedianya penjagaan berkala baik pangkat, jabatan, serta dokumen lainnya untuk mengetahui bila mana akan terdapat perubahan data/ informasi pegawai;

- Penyusun teknis DUK dan Nominatif harus proaktif mengumpulkan dan informasi kepada setiap individu PNS;
-
- Mengumpulkan data dukung setiap PNS seperti SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, SK Jabatan, DIKLAT, dan sebagainya;

➤ **Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**

Sasaran Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yaitu terlaksananya Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan Indikator Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan capaian sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Satuan	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
05	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	564	Dok.	96,91%

Sumber

:<https://bit.ly/SKP-POLPP>

Pada Tahun 2024 Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai ditargetkan sebanyak 564 Dokumen SKP dan terealisasi hanya 540 dokumen SKP yang terkumpul dengan capaian hanya 96,91% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Daftar SKP ASN Satpol PP Kab. Kapuas Hulu

PNS Yang Sudah/ Belum Menyampaikan SKP (Sasaran Kerja Pegawai)																
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu																
Tahun 2024																
No	Nama	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Tahun	Valid	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	an	asi	
1	BAHTIAR, S.P., M.Si.	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	
2	WALIDAD, S.E., M.M.	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belum	
3	YOSEF JASMAN, S.E.	LINK	LINK	LINK	Insta	Insta	Insta	Insta	Insta	Insta	Insta	Insta	Insta	Insta	Belum	
4	H. AFDHAL YASIER, S.H., S.Hut., M.M.	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belum	
5	EDY SUHARDI, S.Sos.	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belum	
6	SUHAIRI	Insta	Insta	Insta	Insta	Insta	Insta	Insta	Insta	Insta	Insta	Insta	Insta	Insta	Belum	
7	RAMDHANI, A. Md.	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Insta	Insta	Insta	Insta	Insta	Belum	
8	Hj. DAYANG ISNIATI, S.E., M.M.	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belum	
9	NATALIA SIMPUNG,S.E, M.A.P	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Insta	Insta	Insta	Insta	Insta	Insta	Insta	Belum	
10	AZMIYANSYAH, S.I.P.	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belum	
11	JAWAWI, S.E.	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belum	
12	YULIUS RENO, A. Md.	Insta	Insta	Insta	Insta	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belum	
13	LYDIA YULIAMJA,S.E.	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belum	
14	UTILIA	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belum	
15	SULASTRI	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Insta	Insta	Insta	Insta	Insta	Insta	Insta	Insta	Belum	
16	SUPARDJI	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belum	
17	KURNIADI, S.E.	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Insta	Insta	Insta	Insta	Insta	Insta	Belum	
18	ENDAH TRIWULANDARI	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belum	
19	HUSNOL ARIFIN	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belum	
20	YANUARIUS MENINGAN	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belum	
21	GATOT SUHANDI S.IP	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belum	
22	AKHMAD TABRI	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belum	
23	JUMMADI	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belum	
24	RAHMAT MOLLIADI	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belum	
25	DIDAKUS, S.A.P.	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belum	
26	JOKO AS	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belum	
27	SYAIFUL ANWAR	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belum	
28	SAINI, S.I.P.	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belu	Belu	Belu	Belu	Belu	Belum	
29	AHMAD KADARUDIN	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belum	
30	WAHYU SAFITRI	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belum	
31	ACING SYAFRIANSYAH	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belum	
32	ISKANDI	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belum	
33	BAMBANG ERAWADI, A.Md.,Pi	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belum	
34	EDY JUNPHIKTOR	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belum	
35	RACHMAT BISTIAR	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belum	
36	DAMIANUS AMBO	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belum	
37	HERI KURNIADI	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belum	
38	EKNASIUS IMRAN,S.I.P	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belum	
39	ZIBNU JIMMY HABIBIE ACHBAR,	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belum	
40	SYAHBANIANTO	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belum	
41	SUKARDI	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belum	
42	WILLY AMRIE	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belum	
43	ABDUL WAHID	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belum	
44	ARIF IRAWAN	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belum	
45	ILHAM WATHANNUDIN	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belum	
46	AGNES DEVUNG	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belum	
47	ILHAMSYAH	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	Belum	
Sudah Terupload		44	44	44	43	44	43	42	41	39	39	39	39	39		
TOTAL YANG BELUM		3.09%	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	47	
TOTAL YANG SUDAH		96.91%	44	44	44	43	44	43	42	41	39	39	39	39	0	
Sumber: https://bit.ly/SKP-POLPP																
Belum		Belum TTD		Instansi Lain/Pensiun		Belum diValidasi/ Salah										
Bagi yang belum menyampaikan agar segera menyampaikan kepada Ibu Dina pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu																

Evaluasi SKP Pegawai

Pada Tahun 2024 SKP yang terkumpul hanya **sebanyak 559 orang** dari **target sebanyak 555 SKP** dari Januari-Desember. Maka Solusi yang ditawarkan pada permasalahan tersebut adalah:

- Unsur pimpinan pada setiap bidang untuk mengkondisikan anggotanya;

- Kepala Bidang menunjuk admin SKP disetiap bidang;

➤ **Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi**

Sasaran Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yaitu terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan indikator Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan capaian sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
09	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	Orang	4	100%

Pada Tahun 2024 Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan ditargetkan sebanyak 4 orang dan telah terealisasi sebanyak 4 orang dengan capaian 100%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebanyak 14 orang maka Tingkat kemajuan baru mencapai 28,59%.

Adapun factor pendukung indikator Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yaitu:

- Tersedianya kuota atau informasi tentang kegiatan Diklat;
- Tersedianya pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti Diklat tersebut;
- Tersedianya anggaran;

d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu terlaksananya penyusunan administrasi umum perangkat daerah dengan indikator Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan capaian sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
06	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	95	%	98,47	103,65%

Pada Tahun 2023 indikator Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah ditargetkan sebesar 95% dengan realisasi 98,47% dengan tingkat capaian kinerja mencapai 103,65%. Formulasi Perhitungan:

$\frac{\text{Jumlah Anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yg terealisasi}}{\text{Jumlah Anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah}} \times 100$

$$= \frac{763.518.630}{775.407.325} \times 100 = 98,47$$

Untuk mewujudkan indikator kinerja Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah didukung oleh beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

➤ **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yaitu Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan inidkator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan capain kinerja sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
01	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	100%

Sumber:

<https://drive.google.com/file/d/1CEVUsuwXDbxOzdwyixCZeLgtCRmtuu04/view?usp=sharing>

Pada tahun 2024 Jumlah Alat-Alat Listrik dan Lampu Penerangan Kantor ditargetkan sebanyak 1 Paket dan telah terealisasi sebanyak 1 Paket dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Faktor pendukung keberhasilan:

- Melakukan pencatatan terhadap seluruh proses transaksi;
- Melakukan kontrol terhadap ketersediaan anggaran akibat proses transaksi/ memastikan anggaran masih tersedia.

➤ **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yaitu tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor



dengan indikator kinerja Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
02	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	100%

Sumber:

<https://drive.google.com/file/d/1CEVUsuwXDbxOzdwyixCZeLqtCRmtuu04/view?usp=sharing>

Pada tahun 2024 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan ditargetkan sebanyak 1 Paket dan telah terealisasi sebanyak 1 Paket dengan capaian kinerja sebesar 100%. Adapun Peralatan yang dimaksudkan yaitu, 5 unit HT, 6 Unit Laptop dan 5 unit Printer.

Adapun faktor pendukung keberhasilan indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan adalah sebagai berikut:

- Melakukan belanja melalui e-catalog;
- Penyedia harus segera mempersiapkan dan memberikan dokumen yang diperlukan sebelum melaksanakan pekerjaan;

Evaluasi penyediaan Peralatan kantor

Awalnya pada anggaran murni tidak dianggarkan setelah berjalan nya waktu dikantor kekurangan peralatan kantor maka disolusikan Dianggarkan pada Rencana Aksi Kinerja perubahan dan Rencana Anggaran Kas perubahan bahwa pencairan pembelian peralatan kantor dilaksanakan pada perubahan DPPA dengan proses e-katalog .

➤ Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yaitu Tersedianya Bahan Logistik Kantor dengan indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
04	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	100%

Sumber:

<https://drive.google.com/file/d/1CEVUsuwXDbxOzdwyixCZeLqtCRmtuu04/view?usp=sharing>

Pada tahun 2024 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan ditargetkan sebanyak 1 Paket dan telah direalisasikan hanya sebanyak 1 Paket dengan tingkat capaian kinerja 100%. Adapun faktor pendukung keberhasilan indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan adalah sebagai berikut:

- Pengadaan melalui e-catalog;
- Penetapan penyedia harus segera dilakukan
- Penyedia harus segera mempersiapkan dan memberikan dokumen yang diperlukan sebelum melaksanakan pekerjaan;
- Waktu penyelesaian paket pekerjaan harus sesuai dengan target yang telah ditentukan pada dokumen Kontrak;

➤ **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yaitu tersedianya barang cetak dan penggandaan dengan indikator Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
05	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1	100%

Sumber:

<https://drive.google.com/file/d/1CEVUsuwXDbxOzdwyixCZeLqtCRmtuu04/view?usp=sharing>

Pada tahun 2024 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan ditargetkan sebanyak 1 Paket dan telah terealisasi sebanyak 1 Paket dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Adapun faktor pendukung keberhasilan indikator kinerja Dokumen yang dicetak/ digandakan adalah sebagai berikut:

- Pengadaan melalui swakelola;
- Proses pencairan harus melampirkan nota dinas dan kwitansi serta nota belanja dari penyedia.

➤ **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**



Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yaitu tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan indikator Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
06	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	36	Dok.	36	100,00%

Sumber:

<https://drive.google.com/file/d/1CEVUsuwXDbxOzdwyixCZeLqtCRmtuu04/view?usp=sharing>

Pada tahun 2024 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan ditargetkan sebanyak 36 Dokumen dan telah terealisasi sebanyak 36 Dokumen (3 editor x12 bulan) yaitu Pontianak Post, Suara Pemred, dan Tribun Pontianak sehingga capaian kinerja sudah mencapai 100%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan indikator Jumlah Langganan Koran adalah sebagai berikut:

- Penyedia media cetak telah memiliki jadwal pengiriman dan tepat waktu;
- Penyampaian oleh penyedia harus menyampaikan bukti penyampain kepada satpol pp;

➤ **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Sasaran sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yaitu Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
09	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360	Lap.	307	85,28%

Sumber:

<https://drive.google.com/file/d/1CEVUsuwXDbxOzdwyixCZeLqtCRmtuu04/view?usp=sharing>

Pada tahun 2024 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ditargetkan sebanyak 360 kegiatan dan telah terealisasi sebanyak 307 laporan kegiatan dengan capaian kinerja mencapai 85,28%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi adalah sebagai berikut:

- Surat permintaan bantuan pengawalan dan mendampingi pejabat segera diinformasikan dengan pejabat yang berwenang untuk kemudian diproses administrasi seperti SPT dan SPPD;
- Laporan pelaksanaan kegiatan wajib disampaikan setelah melaksanakan kegiatan;
- Setiap anggota yang ditugaskan harus melaksanakan tugas dengan sebaiknya terutama melakukan pengamanan terhadap para pejabat yang mengikuti kegiatan;
- Setiap anggota yang ditugaskan harus telah memahami tugas dan fungsi serta aturan dan SOP;

➤ **Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD**

Sasaran Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yaitu Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan indikator Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
11	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15	Dok.	15	100,00%

Sumber:

<https://drive.google.com/file/d/1CEVUsuwXDbxOzdwyixCZeLqtCRmtuu04/view?usp=sharing>

Pada tahun 2024 Jumlah Admin/ Operator/ Sistem Informasi yang dikerjakan ditargetkan sebanyak 15 Dokumen dengan realisasi



sebanyak 15 Dokumen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan indikator kinerja Jumlah Admin/ Operator/ Sistem Informasi yang dikerjakan adalah sebagai berikut:

- Setiap operator yang ditunjuk telah memiliki SK;
- SK dibuat oleh Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- Pembuatan SK segera dilakukan pada Awal Tahun agar pekerjaan Admin dapat segera dilakukan;
- SK merupakan dasar seseorang melakukan penginputan;
- Para operator segera menyampaikan laporan inputan.

e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
2.08	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95	%	99,55	104,79%

sumber:

<https://drive.google.com/file/d/1CEVUsuwXDbxOzdwyixCZeLqtCRmtuu04/view?usp=sharing>

Pada tahun 2024 indikator Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ditargetkan sebesar 95% dan telah terealisasi sebesar 99,55% dengan tingkat capaian sudah mencapai 104,79% dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$\frac{\text{Jumlah Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yg terealisasi}}{\text{Jumlah Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah}} \times 100$

$$= \frac{1,834,700,750}{1.843,028,916} \times 100 = 99,55$$

Untuk mencapai target kinerja indikator Perseztase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung oleh beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

➤ **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yaitu terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan capaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500	Dok.	500	100,00%

Sumber:

<https://drive.google.com/file/d/1CEVUsuwXDbxOzdwyixCZeLqtCRmtuu04/view?usp=sharing>

Pada tahun 2024 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ditargetkan sebanyak 500 Materai dan telah dibeli materai 10.000 sebanyak 500 lembar dengan capain kinerja mencapai 100,00%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan kinerja indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah:

- Tersedianya dokumen yang wajib menggunakan materai;
- Dokumen yang akan ditempel materai harus dokumen yang sudah benar agar apabila menemukan kesalahan tidak memerlukan materai baru sehingga ketelitian dalam pembuatan dokumen sangat dibutuhkan;

➤ **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yaitu Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
02	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84	Lap	84	100%



- Tagihan Air	12	Bln	12	100%
- Tagihan Listrik	12	Bln	12	100%
- Langganan Indihome	60	JB	60	100%

Sumber:

<https://drive.google.com/file/d/1CEVUsuwXDbxOzdwyixCZeLqtCRmtuu04/view?usp=sharing>

Pada tahun 2024 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan ditargetkan 84 Laporan dan telah direalisasikan sebesar 84 Laporan dengan capaian kinerja 100%.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra 159 Laporan maka Tingkat kemajuan baru mencapai 56,76%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan kinerja indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan adalah sebagai berikut:

- Pembayaran harus sebelum jatuh tempo yang ditetapkan;
- Setiap melakukan pembayaran harus menyertakan nota, kwitansi dan bukti pembayaran lainnya yang disediakan oleh penyedia;
- Melakukan rekapan seluruh belanja.

➤ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yaitu tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
03	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	Lap	26	104.00%

Sumber:

<https://drive.google.com/file/d/1CEVUsuwXDbxOzdwyixCZeLqtCRmtuu04/view?usp=sharing>

Pada tahun 2024 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan ditargetkan sebanyak 25

Unit peralatan kerja yang diperbaiki dan telah terealisasi sebanyak 26 unit dengan tingkat capaian kinerja sebesar 104.00%. Capaian yang begitu besar ini disebabkan oleh karena harga disetiap perbaikan peralatan kerja yang diperbaiki sangat bervariasi, sehingga masih kelebihan anggaran dan digunakan untuk perbaikan peralatan kantor lainnya.

Apabila dibandingkan dengan target capaian akhir Renstra dengan target 37 Laporan maka Tingkat kemajuan melebihi dengan capaian 104,00%.

Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan adalah sebagai berikut:

- Setiap bidang melaporkan peralatan kerja yang harus diperbaiki kepada kepala sub bagian umum & aparatur;
- Sub Bagian Umum aparatur juga secara berkala mengecek kondisi aset yang memerlukan perbaikan;
- Setiap menyelesaikan perbaikan peralatan harus membawa nota, kwitansi dan bukti pembayaran lainnya;
- Barang yang sudah dikategorikan rusak berat harus dilaporkan ke bagian asset untuk diproses lebih lanjut.

➤ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yaitu tersedianya jasa pelayanan umum kantor dengan beberapa indikator kinerja: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
04	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	696	Jenis	704	101,15%
	Jumlah ATK yang dibeli	34	Jenis	37	108,82%
	Jumlah Tenaga Kontrak yang menerima Honorarium	656	OB	661	100,76%
	Pembayaran Honorarium Petugas Layanan Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada	6	OB	6	100,00%

Sumber:

<https://drive.google.com/file/d/1CEVUsuwXDbxOzdwyixCZeLgtCRmtuu04/view?usp=sharing>

Pada tahun 2024 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan ditargetkan



sebanyak 696 Laporan dan telah terealisasi sebanyak 704 Laporan dengan tingkat capaian kinerja mencapai 101,15%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 146 Laporan maka Tingkat kemajuan sudah melampaui target dengan capaian 228,40%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan yaitu:

- Setiap pengadaan harus menyiapkan surat pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang, Nota Dinas, nota/ kwitansi/ bukti pembayaran lainnya dan melakukan rekap seluruh belanja.
- Melakukan kontrol terhadap pagu anggaran dan realisasi untuk melihat saldo ketersediaan anggaran sebelum bertransaksi;
- SK Bupati tentang pengangkatan tenaga kontrak harus sudah terbit, SPK dan SPMT, daftar hadir harian, dan penandatanganan kuitansi/ daftar penerimaan.
- Petugas Layanan pengaduan adalah petugas pelayanan publik/ receptionis tentang pengaduan pelanggaran Perda/ Perkada yang ditemukan. Setiap petugas harus selalu mematuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan. <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/layanan-pengaduan-pelanggaran-perda-perkada/>
- SK Petugas Layanan Aduan harus diterbitkan, penandatanganan kwitansi penerimaan honorarium dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan, petugas harus memenuhi kriteria sesuai SOP, mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pada SK Standar Pelayanan;
- Petugas Layanan Aduan memberikan Kuesioner kepada para pengadu melalui Link: <https://bit.ly/SKMpolppKH> atau mengisi Kuesioner melalui Form yang telah disediakan.

f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
----	-----------	--------	--------	-----------	-----------------

1	2	3	4	5	6
2.09	Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK	89	%	89.32	100,36%

aran dari Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan indikator kinerja Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK.

sumber:

<https://drive.google.com/file/d/1CEVUsuwXDbxOzdwyixCZeLqtCRmtu04/view?usp=sharing>

Pada tahun 2024 Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK ditargetkan 89% dan telah terealisasi sebesar 89,32% sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100,36% dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK}}{\text{Jumlah Sarana, Prasarana dan Aset Keseluruhan}} \times 100$$

$$= \frac{330}{330} \times 100 = 100$$

Untuk mendukung target kinerja indikator kinerja Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK didukung oleh beberapa sub kegiatan yaitu:

➤ **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yaitu tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
02	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	12.371	Lap./ Jenis	12.371	100.00%



dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
- Pembayaran Pajak Kendaraan	6	Unit	6	100.00%
- BBM	12.340	Liter	12.340	100.00%
- Suku Cadang/ Service	25	Jenis	25	100,00%

Sumber:

<https://drive.google.com/file/d/1CEVUsuwXDbxOzdwyixCZeLqtCRmtuu04/view?usp=sharing>

Pada Tahun 2024 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya ditargetkan sebanyak 12.371 Laporan/ Jenis dan terealisasi sebesar 12.371 dengan tingkat capaian kinerja mencapai 100,00%. Adapun permasalahan terdapat pada:

1. Kendaraan Ford dan Mobil Patroli terjadi kendala pada surat menyurat sehingga terkendala pembayaran pajaknya. Solusi membuat surat kehilangan BPKB;
 2. Terjadi kelalaian terhadap pembayaran pajak mobil patroli. Solusinya melengkapi surat menyurat untuk proses administrasi berikutnya;
 3. Sebagian besar belanja BBM di Kios eceran;
- Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 16.468 maka Tingkat kemajuan baru mencapai 70,34%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan indikator Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajaknya yaitu:

- Tersedianya data rekapan seluruh kendaraan dinas yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- Membayarkan pajak kendaraan sebelum jatuh tempo;
- Setelah pembayaran menyerahkan STNK sebagai bukti pembayaran.
- PPKom dan Pejabat Pengadaan harus segera menentukan apakah pelaksanaan menggunakan dokumen Kontrak PL atau tidak;
- Menetapkan penyedia;
- Penyedia harus segera mempersiapkan dan memberikan dokumen yang diperlukan sebelum melaksanakan pekerjaan;
- Waktu penyelesaian paket pekerjaan harus sesuai dengan target yang telah ditentukan pada dokumen Kontrak;
- Belanja BBM harus mendapat persetujuan dari Kepala Satuan, memiliki Nota/ Kwitansi dari penyedia untuk menjadi bahan laporan.

➤ **Pemeliharaan Aset Tak Berwujud**

Sasaran Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud yaitu tersedia/ terlaksananya pemeliharaan Aset Tak Berwujud, yaitu website: <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id> dengan indikator Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
08	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	Web	1	100,00%

Pada Tahun 2024 Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara ditergetkan untuk 1 website Satpol PP dan telah terealisasi website Satpol PP telah dikelola/ dikembangkan/ dipelihara dengan capaian kinerja sudah mencapai 100%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra ini sudah mencapai target 100%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan kinerja indikator Jumlah Website yang dikelola/ dikembangkan/ dipelihara adalah sebagai berikut:

- PPKom dan Pejabat Pengadaan harus segera menentukan apakah pelaksanaan menggunakan dokumen Kontrak PL atau tidak;
- Menetapkan Penyedia;
- Penyedia harus segera mempersiapkan dan memberikan dokumen yang diperlukan sebelum melaksanakan pekerjaan;
- Waktu penyelesaian paket pekerjaan harus sesuai dengan target yang telah ditentukan pada dokumen Kontrak

b. Sasaran Strategis 2: - Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparat, masyarakat dan badan hukum; Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum

Sasaran Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparat, masyarakat dan badan hukum serta sasaran Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum bertujuan menjamin kondisi dinamis di Kabupaten Kapuas Hulu agar tetap terjaga sehingga masyarakat dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan rasa aman, nyaman dan tenteram serta Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program-program pembangunan berjalan dengan aman dan lancar sehingga



rencana strategis yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dan visi Kabupaten Kapuas Hulu “**Terwujudnya Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil**” tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja sasaran “**Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum**” dan sasaran “**Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum**” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada beberapa tabel di bawah ini :

Tabel 3. 10 Pencapaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase penegakan Perda/Perkada	%	100%	100%	100,00%
2	Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	%	100%	100%	100,00%
	Rasio Petugas LINMAS	Linmas/TPS	2.0	1.41	70,53%
	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	300	272	90,67%
Capaian sasaran Sangat Berhasil (100%)					

Sumber:

<https://drive.google.com/file/d/1CEVUsuwXDbxOzdwyixCZeLqtCRmtuu04/view?usp=sharing>

1) Indikator Persentase penegakan Perda/Perkada

Pada Tahun 2024 Penegakan Perda mencapai 100% ini berarti seluruh pelanggaran Perda yang ditemukan telah ditegakkan dan ditangani. Adapun formulasi perhitungan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan}}{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memenuhi syarat untuk ditegakkan}} \times 100$$

$$\frac{10}{10} \times 100 = 100$$

Adapun regulasi Perda/ Perkada yang ditegakkan adalah sebagai berikut:

- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 09 Tahun 1978 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum Kabupaten daerah Tingkat II Kapuas Hulu;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu nomor 11 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perizinan dan Rekomendasi Usaha dan/ atau Kegiatan bidang lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 tahun 2023 Penataan dan Pemberdayaan PKL
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Indikator Persentase penegakan Perda/ Perkada pada Tahun 2024 sudah mencapai 100% maka hal ini sama dengan realisasi tahun 2023 juga sebesar 100%. Realisasi kinerja indikator Persentase penegakan Perda/Perkada sebesar 100% dengan tingkat capaian sudah mencapai 100%.

Realisasi kinerja Tahun 2024 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 100%, maka tingkat kemajuan indikator “Persentase penegakan Perda/Perkada” sudah mencapai 100%.

Sumber daya manusia yang baik merupakan kunci utama keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penegakan perda/ perkada. Tidak adanya **PPNS** pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu menyulitkan proses penyidikan dan penuntasan kasus yang akan dibawa pada proses pengadilan. Akhirnya pada kasus pelanggaran Perda/ Perkada yang ditemukan tersebut hanya mencapai tahap pembinaan, teguran lisan dan



peringatan saja sehingga tidak ada efek jera terhadap Tindakan tersebut. Namun apabila penerapan sanksi pada proses pengadilan akan terkendala dengan tidak adanya PPNS sebagai proses penyiapan bahan P21/ SP3 dipengadilan. Solusi menyiapkan anggaran untuk mengikuti diklat PPNS dan tersedia bagi ASN yang berkualifikasi pendidikan Sarjana.

Selain PPNS, pemanfaatan sumber daya aparatur yaitu penguatan fungsi intelijen akan sangat berpengaruh untuk mengoptimalisasi kinerja pelayanan dan penyelesaian pelanggaran PERDA/PERKADA dengan bekerjasama dengan instansi terkait dan pihak kepolisian serta kecamatan dan kelurahan. Sampai dengan saat ini proses penyidikan dan penyelesaian dilakukan oleh para intelijen yang mumpuni pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu. Sehingga kasus pelanggaran perda/ perkara terselesaikan dengan tahap pembinaan, teguran lisan dan tertulis.

Untuk mencapai Penegakan Perda/ Perkada 100% perlu didukung oleh anggaran yang tersedia pada kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota dengan anggaran pada kegiatan tersebut sebesar **Rp56.434.800,-** yang terdiri 3 Sub Kegiatan yaitu: Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota, Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota, dan Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)								Serapan Anggaran (%)
		ATK	Bahan Cetak	Bahan Komputer	Materai	Makan Minum Rapat	Makan Minum Lapangan	Perjalanan Dinas	Jumlah	
1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota							1.800.000	1.800.000	100
2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.320.000		1.152.000			10.560.000	23.670.000	36.554.800	99,60
3	Penanganan Atas	816.000		2.880.000	1.300.000		13.200.000		18.080.000	99,36

Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota									
TOTAL	2.136.000	0,00	4.032.000	1.300.000	0,00	23.760.000	25.470.000	56.434.800	100,00

Sumber: <https://drive.google.com/file/d/1G0zIYTktghOXfBdHsknt1WFE-TFRcNsa/view?usp=sharing>

Beberapa permasalahan yang telah teridentifikasi dalam proses penyelesaian pelanggaran PERDA/ PERKADA adalah sebagai berikut:

1. Dukungan dari Instansi terkait belum maksimal. Hal ini disebabkan tingkat kompleksitas pekerjaan pada masing-masing OPD. Adapun upaya yang akan dilakukan yaitu melakukan rapat koordinasi antar OPD terkait Perda/ Perkada Teknis masing-masing OPD. Satpol PP dalam Penegakan Perda/ Perkada harus berkoordinasi dengan OPD teknis. Satpol PP tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari OPD teknis terkait. Misalnya sebuah kasus IMB yang mendirikan bangunan dibadan jalan. Tahapan awal contoh kasus ini yaitu peringatan/ SP dari OPD terkait dan tahapan selanjutnya SP II Kembali yang dilakukan oleh OPD terkait. Kedua proses tersebut tidak bisa diambil alih dan dilakukan oleh Satpol PP karena proses tersebut telah diatur dalam PERDA IMB.;
2. Dalam beberapa PERDA tidak memiliki turunan atau aturan dibawahnya Tentu hal ini sudah melanggar kaidah-kaidah dalam penegakan hukum. Solusi untuk masalah ini setiap OPD teknis harus memperbaharui dan membuat regulasi yang menaungi dan regulasi turunan serta juklak/ juknis/ SOP;
3. Ketaatan Masyarakat terhadap PERDA sangat kurang. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang Perda oleh OPD Teknis.
4. Pengawasan Trantibum dilaksanakan dengan Kegiatan patroli sebanyak 2 kali dalam sehari dengan melakukan pemantauan pada daerah-daerah yang memiliki potensi rawan terjadinya pelanggaran trantibum.
5. Tidak adanya tenaga PPNS untuk menangani pelanggaran Perda/Perkada.

Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan Penegakan Perda/ Perkada yaitu:

1. Komitmen yang kuat dan Kerjasama dengan OPD terkait;
2. Tersedianya PPNS;



3. Sumber Daya Aparatur dalam proses penyelesaian pelanggaran;
4. Proses SP 1 dan SP 2 yang harus dilakukan oleh instansi terkait dan proses penegakan yang harus melibatkan Satpol PP;
5. PERDA harus memiliki Perbup yang merupakan turunannya;
6. Sosialisasi perkara dan perkara secara terus menerus;
7. Jumlah anggota Operasional yang ideal;
8. Sarana dan Prasarana pendukung operasional;
9. Perda yang harus sesuai dengan kehidupan sosial kemasyarakatan;
10. Pengawasan dan Patroli yang intensif;
11. Penguatan fungsi intelijen dan deteksi dini;
12. Penguatan unit Layanan Pengaduan.,
13. Menerima Kritik dalam bentuk Kotak Saran atau Kuisisioner;

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka penyelesaian kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah antara lain:

- Penguatan fungsi intelijen dalam deteksi dini pelanggaran Perda dan Perkada yang terjadi di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Peningkatan kerjasama dengan OPD Teknis serta pihak Kepolisian baik Polres Kapuas Hulu maupun Polsek di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu
- Peningkatan patroli pengawasan dan patroli khusus di daerah-daerah rawan pelanggaran K3;
- Peningkatan penindakan pelanggaran Perda/ Perkada di tempat hiburan malam, hotel, penginapan, pelajar bolos dan tempat-tempat yang sering terjadi pelanggaran.
- Pelayanan pengaduan masyarakat yaitu "**Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada**" berkenaan dengan gangguan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat baik mendatangi kantor langsung maupun melalui Telpon/ SMS/ Whatsapp;
- Dalam rangka peningkatan kualitas dalam memberikan Layanan kepada Masyarakat terhadap Aduan Pelanggaran Perda/ Perkada, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu memiliki media survey untuk menilai kinerja pelayanan. Setiap Masyarakat yang telah melaporkan suatu kasus atau aduan pelanggaran Perda/ Perkada **WAJIB** mengisi Kuesioner baik menggunakan Form yang tersedia maupun melalui Link: <https://bit.ly/SKMpolppKH>

2) Indikator Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada

Pada Tahun 2024 Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada ditargetkan sebesar 100% dan telah terealisasi sebesar 100% dengan capaian sudah mencapai 100%. Adapun formulasi perhitungan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah Pengaduan Pelanggaran yang masuk}} \times 100$$

$$\frac{30}{30} \times 100 = 100$$

Terdapat persamaan dan perbedaan antaran penanganan Perda dan Penanganan aduan. Pelanggaran Perda/ Perkada dapat ditemukan melalui kegiatan seperti patroli, pengamanan, pengawasan, penertiban, termasuk aduan masyarakat.

Aduan masyarakat yang masuk sepanjang tahun 2024 hanya ada sebanyak 30 aduan yang dapat dilihat pada lampiran pada laporan ini atau dapat mengunjungi: <https://drive.google.com/file/d/1MCBvJ4TwymzTKoh90uBjd7ley2AfUix/view?usp=sharing>

Indikator Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada pada Tahun 2024 sudah mencapai 100% maka hal ini sama dengan realisasi tahun 2023 juga sebesar 100%. Realisasi kinerja indikator Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada sebesar 100% dengan tingkat capaian sudah mencapai 100%.

Realisasi kinerja Tahun 2024 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 100%, maka tingkat kemajuan indikator “Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada” sudah mencapai 100%.

Berbeda dengan Pelanggaran Perda yang merupakan pelanggaran secara keseluruhan yang ditemukan melalui kegiatan patroli, pengawasan, pengamanan, Penindakan, penertiban serta pengaduan Masyarakat sedangkan Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum diukur dari jumlah seluruh aduan masyarakat yang tertangani/



terselesaikan. Pada tahun 2024 jumlah aduan yang diterima sebanyak 30 laporan yang diterima dan seluruh laporan tersebut telah ditindaklanjuti dan telah diselesaikan.

Laporan masyarakat yang diterima dipilah kembali berdasarkan: apakah kasus berada diranah pelanggaran Perda/ Perkada atau pelanggaran Pidana. Apabila laporan terkait pelanggaran Pidana, maka pihak Satpol PP akan meneruskan laporan dan berkoordinasi kepihak Kepolisian Republik Indonesia.

Telah dibahas sebelumnya bahwa Sumber daya aparatur yang baik merupakan kunci utama keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penegakan perda/ perkada. Tidak adanya PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu menyulitkan proses penyidikan dan penuntasan kasus yang akan dibawa pada proses pengadilan. Akhirnya kasus pelanggaran Trantibum yang ditemukan tersebut hanya mencapai tahap pembinaan, teguran lisan dan peringatan saja sehingga tidak ada efek jera terhadap Tindakan tersebut. Namun apabila penerapan sanksi pada proses pengadilan akan terkendala dengan tidak adanya PPNS sebagai proses penyiapan bahan P21/ SP3 dipengadilan. Solusi untuk penyediaan anggaran untuk mengikuti Diklat PPNS.

Untuk meningkatkan situasi yang aman dan kondusif atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada didukung oleh anggaran yang tersedia pada kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran pada kegiatan tersebut sebesar **Rp825.563.800,-** yang terdiri 3 Sub Kegiatan yaitu:

- Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;
- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
- Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada.,

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)									Serapan Anggaran (%)
		ATK	Bahan Cetak	Bahan Komputer	Makan Minum Rapat	Makan Minum Lapangan	Honor Tim	Jasa Tamtibus	Perjalanan Dinas	Jumlah	

1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2.492.000	2.520.000	5.760.000	39.336.000	248.700.000	253.226.200	552.034.200	99.88
2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	770.00		2.304.000	3.300.000	11.440.000			
3	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada								
TOTAL									

Sumber: <https://drive.google.com/file/d/18eWPM-L56eaX-BDogNDct5kDmCKuT5I9/view?usp=sharing>

Beberapa permasalahan yang telah teridentifikasi dalam proses penyelesaian aduan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Isi aduan Masyarakat ada yang tidak memenuhi unsur dan syarat untuk ditindaklanjuti;
2. Isi aduan Masyarakat tidak dilengkapi dengan KTP, Foto atau Video kejadian yang dilaporkan;

Adapun beberapa faktor pendukung penanganan aduan yaitu:

1. Tersedianya PPNS minimal 2 orang;
2. Sumber Daya Manusia dalam proses penyelesaian aduan;
3. Penguatan fungsi dan kerjasama antar instansi terkait dalam proses penyelesaian aduan pelanggaran;
4. Tersedianya regulasi yang *uptodate* dalam penanganan aduan, seperti: SK Standar Pelayanan dan SK Tim Penyelesaian Aduan, serta SOP Aduan;
5. Terdapat sarana dan prasarana seperti HP dan Nomor Kontak Khusus;
6. Tersedianya sarana aduan masyarakat terhadap kinerja Satpol PP untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat (IKM dan SKM).

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka penyelesaian kasus aduan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah antara lain:

- Penyelesaian aduan secara cepat, tepat dan terkoordinasi;
- Melakukan koordinasi antar instansi terkait, kepolisian, pihak kecamatan, Kelurahan, Aparatur Desa, RT dan RW;

- Satuan Polisi Pamong Praja telah memiliki Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui kertas kuesioner atau sarana aduan online yang dapat diakses di: <https://bit.ly/SKMpolppKH>;
 - Hasil kuesioner dapat dilihat di: <https://bit.ly/LapSKM> ;
- Pelayanan pengaduan masyarakat yaitu “**Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada**” berkenaan dengan gangguan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat baik mendatangi kantor langsung maupun melalui Telpon/ SMS/ Whatsapp.

3) Indikator Rasio Petugas LINMAS

Rasio Petugas Linmas pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 2,00 Linmas/ TPS dan telah direalisasikan sebesar 1.41 Linmas/ TPS dengan capaian 70,53%. Adapun formulasi perhitungan Rasio Petugas Linmas adalah sebagai berikut:

Jumlah Anggota Linmas desa aktif
Jumlah TPS se-Kabupaten Kapuas Hulu

$$\frac{1.388}{984} = 1.41$$

Tahun 2024 telah dilakukan pendataan Anggota Linmas Desa Aktif dan Linmas TPS di 23 Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu sehingga diperoleh angka anggota Linmas Desa aktif dan Linmas sebagai petugas ketertiban TPS yaitu sebanyak 1.968 Orang Linmas TPS (data Linmas terlampir).

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 1,00 Linmas/ Desa maka Tingkat capaian sudah melebihi target sebesar 200%. Hal ini disebabkan perbedaan jumlah anggota Linmas yang diperlukan karena pada Tahun 2024 merupakan kegiatan Pemilu maka dibutuhkan anggota Linmas sebanyak 2 orang pada setiap TPS dengan jumlah TPS sebanyak 984 TPS.

Untuk mengatasi kekurangan Linmas sebagai petugas ketertiban TPS maka direkrutlah warga Masyarakat untuk menjadi anggota Linmas dengan masa keanggotaannya sebatas kegiatan Pemilu dan Pilkada. Jumlah Desa dan TPS tidak lah sama, serta petugas Linmas TPS tidak lah sama dengan Petugas Linmas Desa. Jumlah anggota Linmas Desa sangat terbatas sehingga perlu perekrutan tambahan untuk memenuhi jumlah TPS. Namun apabila pelaksanaan Pemilu telah selesai, maka para petugas tambahan tersebut kembali tidak bekerja.

Pelaksanaan Pemilu akan dilakukan pada Bulan Februari 2024 dan bulan November 2024, sehingga pada Tahun 2023 merupakan persiapan anggota yang akan ditugaskan pada tahun 2024 nanti. Beberapa permasalahan yang telah teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- Tingkat minat masyarakat untuk menjadi anggota Linmas kurang. Hal ini disebabkan karena insentif untuk anggota Linmas bervariasi, belum ada regulasi yang mengatur besaran insentif, sedangkan resiko kerjanya tinggi.

Berdasarkan perhitungan sendiri diperkirakan kebutuhan anggaran untuk Insentif anggota linmas desa adalah sebesar **Rp8.760.000.000,-** dengan rincian Rp500.000 insentif untuk satu orang dalam 1 bulan di kali 1.460 orang anggota linmas di kali 12 bulan. Solusinya dianggarkan melalui Alokasi Dana Desa sesuai dengan mengacu Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;

- Belum tersedianya sarana dan prasarana anggota Linmas. Selain dari insentif anggota linmas memerlukan peralatan dan perlengkapan dalam pelaksanaan tugas minimal menggunakan PDL II Lengkap (Pakaian dinas, topi, kopel rim, sepatu PDL dan pentungan); solusinya dianggarkan melalui Alokasi Dana Desa dan APBD Kelurahan;
- Selain insentif dan sarana dan prasarana, anggota linmas desa membutuhkan anggaran operasional untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana, mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara ketertiban dan ketenteraman Masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat Pemilihan Kepala Desa/ perangkat Desa, Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Umum serta membantu pertahanan negara. Solusinya dianggarkan melalui Alokasi Dana Desa dan APBD Kelurahan;
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, pembentukan Satgas Linmas di setiap kecamatan dan Kelurahan dengan Surat Keputusan Bupati dan dikuatkan sedangkan untuk Desa dibentuk Satlinmas dengan SK Kepala Desa. Solusinya membentuk Satgas Kecamatan dan Kelurahan serta Satlinmas Desa.



Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan indikator Rasio Petugas Linmas adalah sebagai berikut:

- Tersedianya Insentif, Sarana dan Prasarana serta anggaran Operasional untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Linmas;
- Membentuk Satgas Linmas melalui Keputusan Bupati dan Satlinmas melalui Keputusan Kepala Desa;
- Anggota Linmas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan;
- Peran serta masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban;
- Pelatihan dan Pembinaan Linmas Desa;
- Dukungan anggaran pada Satpol PP dan Desa untuk mewujudkan pemberdayaan Linmas Desa

4) Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Pada Tahun 2024 SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya ditargetkan sebanyak 300 orang (yang terdiri dari kegiatan Dalmas, Kesamaptaan, Pelatihan Peningkatan Kapasitas Intelegen Anggota Satpolpp dan Pembinaan POLPP Se-kabupaten) dan telah terealisasi sebesar 272 Orang saja yang mengikuti kegiatan dengan tingkat capaian kinerja hanya mencapai 90.67%.

Adapun rincian dari seluruh kegiatan peningkatan kapasitas SDM adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Target Peserta	Jumlah Peserta Mengikuti	%
1	Pelatihan Intelegen Anggota Satpolpp	50	43	86,00
2	Dalmas	60	53	88,33
3	Kesamaptaan	100	86	86,00
4	Pembinaan Satpolpp Se-kabupaten Kapuas Hulu	160	126	78,75
5	Pelatihan PBB	90	90	100,00
Jumlah		300	272	90,67

Untuk kegiatan diatas bisa dilihat di link dibawah ini

Sumber: <https://drive.google.com/drive/folders/1-mKZ21TJjVchRmnJ6Xdkxzvi5f5QfDaf>

<https://drive.google.com/drive/folders/16yQpLJMpXoujoExt12A5u1Brg-nfS9VZ>

https://drive.google.com/drive/folders/1_Ngh7vNE8vbJCObW_Sq2y3B_SZV

[JtyWL](#)

https://drive.google.com/drive/folders/1IH0oBF_OzKrbPlyCLBY86-5AMVCd643U

https://drive.google.com/drive/folders/1aMM096P_pGtYfjiniubB4X5oZ3So3V

[Dsi](#)

Rendahnya capaian kinerja untuk Satu kegiatan diatas yaitu pembinaan Satpolpp Se-kabupaten Kapuas Hulu disebabkan jumlah peserta yang hadir tidak sesuai yang di targetkan, dibandingkan target peserta yang telah dituangkan dalam Surat Perintah Tugas (Sprint). Hal ini disebabkan Ada beberapa peserta dari kecamatan dan kelurahan pada kegiatan pembinaan anggota POLPP hanya mengirimkan satu orang anggota, sedangkan didalam undangan diminta setiap kecamatan dan kelurahan menugaskan dua orang anggota ditambah lagi ada anggota polpp kabupaten yang berhalang hadir.

sehingga kegiatan tidak bisa berjalan secara maksimal. Solusinya penyusunan Jadwal kegiatan disesuaikan dengan agenda pimpinan dan event daerah lainnya.

Apabila dibandingkan dengan target Akhir Renstra sebesar 246 orang maka Tingkat kemajuan kinerja sudah mencapai 103,63%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan indikator Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya adalah sebagai berikut:

- Tersedianya data Linmas yang terbaru dan mutakhir;
- SK tim Pelatihan harus telah terbit;
- Persiapan sebelum pelaksanaan harus sudah sangat matang;
- Kekompakan tim Pelatihan dalam bekerja keras;
- Surat permohonan instruktur kepada instansi terkait harus telah dilayangkan sebelum pelaksanaan kegiatan;
- Surat permohonan kehadiran anggota Linmas Desa sudah disampaikan sebelum pelaksanaan kegiatan;
- Tim harus benar-benar meyakinkan kesediaan para peserta untuk mengikuti Pelatihan Linmas;
- Khusus pelatihan Linmas secara intensif berkomunikasi dengan Kepala Desa/ Lurah mengenai pentingnya pelaksanaan kegiatan demi terselenggaranya seluruh kegiatan;
- Melakukan penindakan terhadap anggota yang tidak mengikuti kegiatan;
- Ketegasan pimpinan untuk melakukan Tindakan terhadap anggota Satpol PP yang tidak mengikuti kegiatan;
- Reward and Punishment.



Tabel 3. 11 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 2 dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	%	target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase penegakan Perda/Perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rasio Petugas LINMAS	0,96	0,87	90,85%	1,60	2,00	125,00%	2,00	1,41	70,53%
	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	213	154	72,30%	326	256	79,69%	300	272	90,67%

Tabel 3. 12 Realisasi Sasaran 2 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	Persentase penegakan Perda/Perkada	100%	100%	100%
2	Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	100%	100%	100%
	Rasio Petugas LINMAS	2,00	1,41	70,53%
	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	300	272	90,67%

Rata-Rata Capaian kinerja sasaran “Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum dan sasaran Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum” sebesar 100%.

Untuk mewujudkan **sasaran 2** yaitu “**Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum**” dan “**Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum**” didukung oleh 2 kegiatan dan 8 Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut:

a) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yaitu terciptanya situasi yang aman, tertib dan nyaman, terlaksananya pemberdayaan Linmas desa dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum dan meningkatnya kualitas pengetahuan dan keterampilan anggota Polisi Pamong Praja dan Anggota Satlinmas dengan 3 indikator kinerja yaitu: 1) Persentase Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda/ Perkada yang ditindaklanjuti, 2) Rasio Petugas Linmas, 3) Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya.

Dari ke-3 indikator tersebut sudah dibahas dan dianalisis sebelumnya/ diatas.

Untuk mewujudkan kegiatan **Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** didukung oleh 5 Sub Kegiatan sebagai berikut:

➤ **Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan**

Sasaran dari Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan yaitu Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan dengan indikator kinerja yaitu: Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
02	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban	30	Kasus	30	100,00%



Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				
--	--	--	--	--

Sumber: <https://drive.google.com/file/d/1LiApQKgytJbH3kPUUJX7WXhLoY-I3GDJ/view?usp=sharing>

Pada Tahun 2024 Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan ditargetkan sebanyak 30 Kasus yang diselesaikan dan telah terselesaikan kasus sebanyak 30 Kasus saja dengan capaian kinerja hanya mencapai 100,00% saja. Rendahnya capaian bukan berarti rendahnya kinerja, dengan semakin rendahnya capaian kasus yang ditemukan justru menjadi semakin baik kinerja suatu organisasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebanyak 35 Kasus maka Tingkat kemajuan sudah mencapai 35,00%. Semakin rendah capaian maka semakin baik kinerja suatu organisasi.

Adapun faktor pendukung indikator Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan adalah:

- Penguatan Fungsi intelijen;
- Pengawasan dan patroli yang cukup intens terutama di daerah yang rawan pelanggaran Trantibum;
- Melakukan Giat pengamanan pada tempat-tempat kegiatan sosial kemasyarakatan seperti kegiatan yang diselenggarakan yang membuat banyaknya kerumunan Masyarakat;
- Pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dan para Pelajar/ Mahasiswa;
- Anggota Satpol PP yang memahami tugas dan fungsinya, Peraturan berlaku, SOP dan Kode Etik Satpol PP.

➤ **Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa**

Sasaran dari Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yaitu

Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa dengan indikator Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
02	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12	Kasus	15	125,00%

Sumber: <https://drive.google.com/file/d/1LiApQKgytJbH3kPUUJX7WXhLoY-I3GDJ/view?usp=sharing>

Pada Tahun 2024 Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan ditargetkan sebanyak 12 Kasus dan telah ditemukan hanya sebanyak 15 kasus dengan Tingkat capaian kinerja hanya mencapai 125,00%.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 26 kasus dengan Tingkat kemajuan hanya 35,62% saja.

Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan kinerja yaitu:

- Ketersediaan PPNS;
- Surat Perintah Tugas dari Pimpinan untuk melakukan penertiban dan penanganan unjuk rasa;

➤ **Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Sasaran Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator yaitu: Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.



No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
04	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18	Dok.	19	105,56%
	- Rasio Petugas LINMAS	2,00	Linmas/TPS	1,41	70,53%
	- Monitoring dan membantu Penanganan Bencana	8	Lap.	8	100%
	- Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan	6	Satgas	6	100%
	- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan ketertiban Umum	4	Lap.	8	200,00%

Sumber:- <https://drive.google.com/file/d/1LiApQKgytJbH3kPUUJX7WXhLoY-l3GDJ/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/drive/folders/1VT1B8z13wNs0gSy6jxl07vW6gmSh5crz?usp=sharing>

Pada Tahun 2024 Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum ditargetkan sebanyak 19 Dokumen dan telah terealisasi sebanyak 19 Dokumen dengan capaian 105,56% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Monitoring dan Penanganan Bencana:

- Melakukan monitoring dan penanganan bencana pencarian orang tenggelam di Desa Jongkong Manday Kecamatan Bika tanggal, 27 Januari-29 Januari 2024.

- Melakukan monitoring dan penanganan bencana Kebakaran Rumah Dinas Kesehatan di Kec.Putussibau Utara Pada Tanggal 01 Mei 2024 Pukul 18:30 Wib
- Melakukan monitoring dan penanganan bencana banjir diDesa Mawan Kec.Pengkadan pada tanggal 18 april 2024 pukul 09.30 Wib
- Melakukan monitoring dan penanganan bencana banjir di Kec.Badau pada tanggal 17 oktober 2024 pukul 07.00 wib
- Melakukan monitoring dan penanganan bencana banjir di Kec.Kalis pada tanggal 23 Agustus 2024 ,pukul 07.50 Wib.

Sumber:

<https://drive.google.com/file/d/1gMF4LwDm0VJmEzniVW454MPB3VnCeHaN/view?usp=sharing>

Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan

- melakukan koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Di kec. Batang Lupar pada tanggal 6-8 mei 2024 .Koordinasi dengan Camat Selaku yang membidangi Kegiatan tersebut dan melakukan Rapat terbatas yang berhubungan dengan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat di kecamatan tersebut. Yang bertugas Bambang Erawadi,A.Md.Pi, Rachmat Bistiar dan Dedy Darmadi, S.Pd)
- Kegiatan Koordinasi koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di kec.Silat Hilir pada tanggal 23-24 September 2024. Yang bertugas (Bahtiar,S.P ., M.Si)
- Kegiatan Koordinasi koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di kec.Embaloh Hulu Pada tanggal 25-26 Juli 2024. Yang bertugas (Rahmat Molliadi,Rachmat bistiar dan Bustami)

Kegiatan Koordinasi koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di kec.Bunut Hulu pada tanggal 10-11 Juli 2024. Yang bertugas ((Bustami dan Aspia Mahyus)

- Kegiatan Koordinasi koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di



kec.Hulu Gurung pada tanggal 21-22 November .Yang bertugas (Utilia, Rahmat Molliadi dan Rachmat bistiar)

- Kegiatan Koordinasi koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di kec.Mentebah pada tanggal 10-11 Juli Yang bertugas (Utilia dan Inggit Zulqurniasari)

Sumber:

https://drive.google.com/file/d/1BpCaerHCMffLo3GZRCo8l0eJc qN_zVJF/view?usp=sharing

Pemberdayaan Perlindungan

Masyarakat dalam rangka

Ketentraman dan ketertiban

Umum:

1. Melaksanakan tugas Pemberdayaan perlindungan Masyarakat pada tanggal 3 – 5 juli 2024 Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kec. Pengkadan dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilukada tahun 2024 di Kbaupaten Kapuas Hulu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang berpotensi terjadinya ancaman Ketentraman dan ketertiban selama pelaksanaan pemungutan suara. Yang bertugas (H. AFDHAL YASIER, S.H., S.Hut., M.M,Didakus, S.A.P dan Wahyu Saftri)
2. Melaksanakan tugas Pemberdayaan perlindungan Masyarakat pada tanggal 10-11 September Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kec.Suhaid dalam rangka dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilukada tahun 2024 di Kbaupaten Kapuas Hulu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang berpotensi terjadinya ancaman Ketentraman dan ketertiban selama pelaksanaan pemungutan suara. Ya Inggit Zulqurniasari ng Bertugas (H. AFDHAL YASIER, S.H., S.Hut., M.M,Utilia dan Inggit Zulqurniasari)
3. Melaksanakan tugas Pemberdayaan perlindungan Masyarakat pada tanggal 12-13 September Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kec.Jongkong dalam rangka dalam

-
- rangka persiapan pelaksanaan pemilu pada tahun 2024 di Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang berpotensi terjadinya ancaman Ketentraman dan ketertiban selama pelaksanaan pemungutan suara. Yang bertugas (Rahmat Molliadi, Rachmat Bistiar dan Bustami)
4. Melaksanakan tugas Pemberdayaan perlindungan Masyarakat pada tanggal 17-18 September Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kec. Semitau dalam rangka dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilu pada tahun 2024 di Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang berpotensi terjadinya ancaman Ketentraman dan ketertiban selama pelaksanaan pemungutan suara. Yang bertugas (H. AFDHAL YASIER, S.H., S.Hut., M.M, Didakus, S.A.P dan Florensus Nong Frans)
 5. Melaksanakan tugas Pemberdayaan perlindungan Masyarakat pada tanggal 27-29 Agustus Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kec. Silat Hulu dalam rangka dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilu pada tahun 2024 di Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang berpotensi terjadinya ancaman Ketentraman dan ketertiban selama pelaksanaan pemungutan suara. Yang bertugas (H. AFDHAL YASIER, S.H., S.Hut., M.M, Didakus, S.A.P dan Inggit Zulqurniasari)
 6. Melaksanakan tugas Pemberdayaan perlindungan Masyarakat pada tanggal 3-5 Juli Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kec. Hulu Gurung dalam rangka dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilu pada tahun 2024 di Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang berpotensi terjadinya ancaman Ketentraman dan ketertiban selama pelaksanaan pemungutan suara. Yang bertugas (Bustami dan Aspia Mahyus)

Sumber:

https://drive.google.com/file/d/1q8o_cw3WSwW9gC2JRxttHIJYalc9UGXs/view?usp=sharing

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Indikator kegiatan ini telah dibahas sebelumnya.

➤ **Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada**

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yaitu tersedianya laporan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
10	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	3	Org/ Pkt	3	100,00%

Sumber: <https://drive.google.com/file/d/1LiApQKgytJbH3kPUUJX7WXhLoY-13GDJ/view?usp=sharing>

Pada Tahun 2024 Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada ditargetkan sebanyak 3 orang dan terealisasi sebanyak 3 orang yang menerima ganti rugi kerusakan bangunan akibat penertiban. Indikator ini dimaksudkan agar setiap anggota dalam melaksanakan tugas tetap bersikap humanis.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 10 Orang/ Paket maka Tingkat kemajuan sudah mencapai 30%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan kinerja indikator Jumlah Laporan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada adalah sebagai berikut:

- Telah diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai standar biaya pemberian ganti rugi;
- Melakukan penertiban/ penegakan Perda/ Perkada dengan humanis;
- Membuat permohonan ganti rugi dari pihak yang terdampak;

- Melakukan verifikasi kebenaran laporan tentang kerugian/ cidera yang diderita serta tafsiran biaya dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani kedua belah pihak;
- Berita Acara Serah terima barang;
- Laporan serah terima barang dibuktikan dengan kuitansi penerimaan dan bukti pemindahbukuan keuangan;
- Menginput laporan pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>

b) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Sasaran Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota yaitu berkurangnya pelanggaran Perda/Perkada dan patuhnya seluruh masyarakat terhadap Perda/Perkada dengan indikator Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
2.02	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	100	%	100	100,00%

Penjelasan mengenai indikator ini sudah dibahas sebelumnya.

Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota ini didukung oleh beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut:

➤ **Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota**

Sasaran Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yaitu Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha dengan capaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
10	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	2	Lap.	2	100%

Sumber: <https://drive.google.com/file/d/1LiApQKgytJbH3kPUUJX7WXhLoY-13GDJ/view?usp=sharing>

Pada Tahun 2024 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha ditargetkan sebanyak 2 Laporan dan telah terealisasi sebanyak 2 kegiatan dengan capain kinerja mencapai 100%.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 3 Laporan maka Tingkat capain kinerja sudah mencapai 90%.

Adapun Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan sosialisasi adalah sebagai berikut:

- Adanya Sprint kegiatan Sosialisasi;
- Tersedianya data dan informasi pendukung kegiatan;
- Menyurati intansi/ kelompok Masyarakat yang menjadi target kegiatan sosialisasi;
- Instansi/ kelompok Masyarakat tersebut harus memberi umpan balik atas kesiapan intansi/ kelompoknya.
- Memberikan laporan atas pelaksanaan kegiatan;

➤ **Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota**

Sasaran Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yaitu terlaksananya Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan indicator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
02	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	560	Lap	598	106,79%

Sumber: <https://drive.google.com/file/d/1LiApQKgytJbH3kPUUJX7WXhLoY-13GDJ/view?usp=sharing>

Pada Tahun 2024 Jumlah Pengawasan berupa kegiatan Patroli ditargetkan sebanyak 560 Kegiatan Patroli dan telah dilakukan Patroli

sebanyak 598 kegiatan patroli dengan tingkat capaian kinerja mencapai 106,79%.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebanyak 360 kegiatan maka Tingkat kemajuan sudah mencapai 166,11%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan PATROLI adalah sebagai berikut:

- Penerbitan SK atau Surat Perintah Tugas harus sudah terbit sebelum pelaksanaan Patroli jatuh tempo dibulan bersangkutan;
- Sarana dan Prasaran yang akan digunakan saat Patroli harus sudah siap dengan kondisi BAIK;
- Melakukan pengawasan pada tempat Rawan gangguan Trantibum;
- Mencatat dan mendokumentasikan temuan pelanggaran dilapangan;
- Melaporkan hasil kegiatan Patroli kepada Pimpinan;

➤ **Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota**

Sasaran Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yaitu Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Dapat Ditangani Sesuai SOP dengan capain sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
03	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	7	Lap	9	128,57%

Sumber: <https://drive.google.com/file/d/1LiApQKqytJbH3kPUUJX7WXhLoY-I3GDJ/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1LiApQKqytJbH3kPUUJX7WXhLoY-I3GDJ/view?usp=sharing>

Pada Tahun 2024 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Dapat Ditangani Sesuai SOP ditargetkan sebanyak 7 Laporan dan



telah terealisasi sebanyak 9 Laporan dengan capaian kinerja sudah mencapai 128,57%.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebanyak 9 laporan maka Tingkat kemajuan kinerja sudah mencapai 100%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan yaitu:

- Terdapat PPNS dalam penegakan Perda/ Perkada;
- Terdapat Perda/ Perbup yang menjadi acuan/ pedoman;
- Telah diselidikinya kasus dan siap untuk ditindaklanjuti;



B. REALIASI KINERJA DAN KEUANGAN

Realiasi kinerja dan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 13 Realiasi Kinerja dan Keuangan

Kode	Uraian	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja	Anggaran		
							Target (Rp)	Realisasi	%
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							10,372,715,101	9,941,022,052	97,36
Sasaran 1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	BB	Predikat	B	85,71%	9,073,868,252	9,073,868,252	97,24
01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	BB	Predikat	B	85,71%	9,073,868,252	9,073,868,252	97,24
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB	Predikat	B	85,71%	32,057,000	32,057,000	100,00
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	Dok.	14	100,00%	7,273,500	7,273,500	100,00
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok.	1	100,00%	0	0	0,00
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dok.	1	100,00%	3,026,500	3,026,500	100,00
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dok.	1	100,00%	900,000	900,000	100,00
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dok.	2	100,00%	4,100,000	4,100,000	100,00



**Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2024**

01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22	Lap.	22	100,00%	10,757,000	10,757,000	100,00
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Lap.	4	100,00%	6,000,000	6,000,000	100,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan	95	%	93,87	98,81%	6,461,061,300	6,064,789,126	93,87
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.081	OB	2.244	107,83%	6,229,323,000	5,833,850,826	95,98
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	242	Dok.	306	126,45%	196,778,000	195,978,000	100,00
01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	135	Dok.	135	100,00%	29,839,500	29,839,500	100,00
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dok.	1	100,00%	3,099,200	3,099,200	100,00
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4	Dok	4	100,00%	2,021,600	2,021,600	100,00
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian	95,00	Dok.			86,050,700	77,017,300	85,50
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	1	100,00%	53,213,400	44,180,000	83.02
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Dok.	4	100,00%	0	0	#DIV/0!
01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	492	Dok.			0	0	#DIV/0!
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	Org	4	100,00%	32,837,300	32,837,300	100,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	95,00	%	98,47	103,65%	722.193.925	719.338.630	99,99

01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	100,00%	1,992,000	1,992,000	100,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	100,00%	74,646,125	74,646,125	100,00
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1	100,00%	29,550,000	29,550,000	100,00
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	100,00%	109,512,000	109,512,000	100,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1	100,00%	19,466,500	19,456,500	99.95
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	Dok.	36	100,00%	7,200,000	4,680,000	65.00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360	Lap.	307	85,28%	427,327,300	427,002,005	99.92
01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15	Dok.	15	100,00%	52,500,000	52,500,000	100,00
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95,00	%	99,55	104,79%	1,843.028.916	1.834.700.750	99,54
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500	Lap.	500	100,00%	6,000,000	6,000,000	100,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84	Lap.	84	100,00%	67,438,140	67,382,470	99.92
		- Belanja Tagihan Air	12	Bln	12	100,00%			
		- Belanja Tagihan Listrik	12	Bln	12	100,00%			
		- Langganan Indihome	60	JB	60	100,00%			
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	Lap.	26	104,00%	27,640,000	27,640,000	100,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	696	Lap.	704	101,15%	1,741,950,776	1,733,678,280	99.53



**Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2024**

		- Jumlah Paket ATK yang dibeli	34	Jenis	37	108,82%			
		- Jumlah Tenaga Kontrak yang menerima Honorarium	656	OB	661	100,76%			
		- Pembayaran Jonorarium Petugas Layanan Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada	6	OB	6	100,00%			
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK	89,00	%	89,32	100,36%	346.061.460	345.965.446	99,97
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12.371	Lap.	12.280	99,26%	329.561,460	329.465,446	99,97
		- Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	6	Ubit	6	100,00%			
		- BBM	12.340	Liter	12.249	99,26%			
		- Suku Cadang/ Service	25	Jenis	25	100,00%			
01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	Web	1	100,00%	16.500.000	16.500.000	100,00
Sasaran 2	Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparat, masyarakat dan badan hukum	Persentase penegakan Perda/Perkada	100	%	100	100,00%	1.104.976.300	1.087.542.500	98,42
	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	100	%	100	100,00%			
		Rasio Petugas LINMAS	2,00	Linmas/TPS	1,41	70,53%			
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	300	Org	272	76,69%			
02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan Perda/Perkada	100	%	100	100,00%	1.104.976.300	1.087.542.500	98,42
		Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	100	%	100	100,00%			

		Rasio Petugas LINMAS	2,00	Linmas/ TPS	1,41	70,53%			
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	300	Org	272	90,67%			
02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda/ Perkada yang ditindaklanjuti	100	%	100	100,00%	1.014.463.600	998.740.800	98,45
		Rasio Petugas LINMAS	2,00	Linmas/ TPS	1,41	70,53%			
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	300	Org	272	90,67%			
02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	30	Kasus	30	100,00%	620.316.800	614.884.900	99,12
02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12	Kasus	15	125,00%	74.306.500	71.335.700	96,00
02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1	-	-	-	-	-	-
02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18	Dok.	19	105,56%	125.520.400	113.610.600	90,51



**Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2024**

		- Rasio Petugas LINMAS	2,00	Linmas/ TPS	1,41	70,53%			
		- Monitoring dan Membantu Penanganan Bencana	8	Lap.	8	100,00%			
		-Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan	6	Satgas	6	100,00%			
		-Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan ketertiban Umum	7	Lap.	8	114,29%			
02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	300	Org	272	90,67	100.066.000	100.007.800	100,00
		-Pelatihan Peningkatan Kapasitas Intelegaen Anggota Satpol PP	50	Org	43	86,00%			
		- Dalmas	60	Org	53	88,33			
		- Kesamaptaan	100	Org	86	86,00%			
		- Pembinaan POLPP Se-kabupaten Kapuas Hulu	160	Org	126	78,75%			
		- Pelatihan PBB	90	Org	90	100,00%			
02.2.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	3	Lap.	3	1000,00%	3.825.000	1.800.000	52,94
02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	100	%	100	100,00%	56.698.000	56.343.800	99,54
	Meningkatnya kualitas pelayanan penanganan aduan masyarakat dalam penyelesaian aduan masyarakat terkait Perda/ Perkada	IKM Layanan Aduan Pelanggaran Perda/ Perkada	80,88	Indeks	78,81	97,44%			

02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	2	Lap.	2	100,00%	1.800.000	1.800.000	100,00
02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	560	Lap.	598	106,79%	36.702.000	36.554.800	99,60
02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	7	Lap.	9	128,57%	18.196.000	18.080.000	99,36
<u>RATA-RATA CAPAIAN</u>						<u>100,79%</u>	<u>10,372,715,101</u>	<u>9,941,022,052</u>	<u>95,84</u>



Tabel 3. 14 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	BB	B	85,71%	9,490,453,30 ₁	9,073,868,25 ₂	95.61	9.90%
2	Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum	Persentase penegakan Perda/Perkada	100%	100%	100,00%				
3	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	100%	100%	100,00%	882,261,800	867,153,800	98.29	7.99%
		Rasio Petugas LINMAS	2,00	1,41	70.53%				
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	300	272	90.67%				



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja ini merupakan media pertanggung jawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu selama Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan media yang dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan intropeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang. Capaian kinerja ini menggambarkan keberhasilan atau kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dalam mengemban tugas yang dipercayakan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah. Hasil Laporan Kinerja ini selanjutnya dipakai bahan untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025 dan penyusunan Renja Tahun 2025. Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Di samping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Walaupun sasaran telah dapat dicapai dengan baik, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, tetap waspada dan terus memantau kondisi sosial, ekonomi kemasyarakatan dengan melaksanakan tindakan preventif untuk menjaga agar "**Visi**" dan "**Misi**" Kepala Daerah terselenggara dengan baik dan maksimal.

Putussibau, Februari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,



Bainun, S.P., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671010 199703 1 007





LAMPIRAAN 12 Link /URL

N o	Jenis Dokum en	Link/URL
1	Indikato r Kinerja Utama	https://drive.google.com/file/d/1Hkq6-R_d8gq8Xqceol9oDs5mcXB0MbGA/view?usp=sharing
2	Perjanji an Kinerja Es.II	https://drive.google.com/file/d/1IBByCWmyzyNnlAw57WuAnS8IofGi8IHQ/view?usp=sharing
3	Penguk uran Kinerja	https://drive.google.com/file/d/17W1ZVoIomZp9X4wiObSHsYf5PC7oPuOp/view?usp=drive_link
4	Rekapit usi Penegak an Perda/P erda	https://drive.google.com/file/d/1BMjtsTTIjkgn9f9NT9oU8I4ngjrecd3s/view?usp=sharing
5	Rekapit ulasi Aduan Masyar akat	https://drive.google.com/file/d/1MCBvJ4TwymzTKoh90uBjd7ley2AfUixi/view?usp=sharing
6	Data Linmas Kab.Ka puas Hulu	https://drive.google.com/file/d/1IR5Sn6WDk-Nhqo8TvIJ_OJ0XodITiLYs/view?usp=drive_link
7	Laporan Kegiata n Pember dayaan Perlindu ngan Masyar akat	https://drive.google.com/file/d/1g8o_cw3WSwW9gC2JRxttHIJYaIc9UGXs/view?usp=sharing
8	Laporan Kegiata n Koordin asi Penyele	https://drive.google.com/file/d/1BpCaerHCMffLo3GZRCO8l0eJcqN_zVJF/view?usp=sharing

	nggaraa n Ketentr aman dan Ketertib an Umum	
9	RALT Rekome ndasi SAKIP	https://docs.google.com/spreadsheets/d/16HMgLSDB6TxyUEYRLvzVCPwUYBNB_Qse/edit?usp=sharing&ouid=101570574661434355260&rtpof=true&sd=true
1 0	Laporan Monitor ing dan Penanga nan Bencan a	https://drive.google.com/file/d/1gMF4LwDm0VJmEzniVW454MPB3VnCeHaN/view?usp=sharing
1 1 2	Rapat Penyusu nan Laporan Kinerja 2024	https://drive.google.com/file/d/1skMH8UsxlvWnLlgcez9p504KUe9k_58k/view?usp=sharing
1 2	Renstra	https://drive.google.com/file/d/1HFOGBVfx3GVt0SkFiSYHaD_wjELRYdL0/view?usp=sharing

FOTO – FOTO KEGIATAN
KEGIATAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN KINERJA





KEGIATAN DALMAS



KEGIATAN APEL PEMBINAAN SATPOLPP



KEGIATAN APEL PERINGATAN HARI KESATIAN PANCASILA



1950